

Polis Garuda Indonesia Travel Insurance Internasional Perjalanan Sekali Jalan

Tabel Manfaat

Manfaat International	Dalam Rupiah	Sekali Jalan (selama penerbangan)
A	Pembatalan dan Perubahan Perjalanan (sebelum keberangkatan dari titik awal Perjalanan)	hingga 10,000,000
B	Pemulangan Jenazah atau Biaya pemakaman di Luar Negeri	Tidak Terbatas
C	Kejadian khusus, kehilangan transportasi lanjutan	hingga 4,000,000
D	Penundaan Perjalanan	700,000/2 jam maks. 14,000,000
E	Jaminan Bagasi	
E1	Kerugian barang-barang bagasi pribadi	hingga 30,000,000
	Sublimits yang berlaku	
	seluruh item	hingga 3,000,000
	komputer portable	hingga 10,000,000
E2	Penundaan Bagasi	700,000/2 jam maks. 14,000,000
F	Kecelakaan diri	hingga 500,000,000
	Bantuan Darurat Medis 24 Jam di Seluruh Dunia	Tersedia

Garuda Indonesia Travel Insurance International One Way Trip Policy

Table of Benefit

Benefits International	In IDR	One Way Trip (In flight)
A	Trip Cancellation & Alternation (pre-departure from Trip starting point)	up to 10,000,000
B	Repatriation of mortal remains or funeral Expenses Overseas	Unlimited
C	Special Events, Missed Connection	up to 4,000,000
D	Travel Delay	700,000/2 hours max. 14,000,000
E	Baggage Cover	
E1	Loss of personal baggage Items	up to 30,000,000
	Sublimit	
	All Other Item	up to 3,000,000
	Portable Computers	up to 10,000,000
E2	Baggage Delay	700,000/2 hours max. 14,000,000
F	Personal Accident Cover	up to 500,000,000
	Worldwide 24 Hours Emergency Assistance	Available
	Automatic Extending Cover	Available

	Perpanjangan Polis Secara Otomatis	Tersedia	
<p>BAGIAN 1 – Informasi Awal</p> <p>Polis Anda</p> <p>Ini adalah Polis asuransi Perjalanan Anda yang memuat detail Manfaat, kondisi-kondisi dan pengecualian-pengecualian yang berkaitan dengan setiap Tertanggung. Polis ini akan menjadi acuan Kami dalam menyelesaikan Klaim-Klaim Anda dan hanya berlaku jika Kami telah menerima pembayaran sepenuhnya Premi Anda dan Kami telah menerbitkan Sertifikat Asuransi. Polis ini akan melindungi Anda secara finansial ketika terjadinya suatu kematian, Cidera, penyakit, kerugian, kehilangan, kerusakan, tanggung jawab hukum atau kejadian lainnya yang diatur selama periode Masa Asuransi. Jumlah maksimum yang akan Kami bayarkan untuk setiap Manfaat adalah tergantung dari kondisi dan limit maksimum dari Plan Anda sebagaimana dimaksud dalam Tabel Manfaat.</p> <p>Setiap pernyataan, informasi atau deklarasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Anda atas nama Tertanggung, termasuk setiap deklarasi yang disampaikan melalui telepon, faksimili, surat elektronik, atau internet pada saat mengisi aplikasi akan dinyatakan sebagai dasar dari perjanjian.</p> <p>Sertifikat Asuransi dan Endosemen selanjutnya adalah satu kesatuan dari Polis ini. Harap membaca secara saksama dan mengerti Polis ini dan simpan dengan baik Polis Anda jika suatu waktu Anda membutuhkannya.</p> <p>Kriteria Kelayakan</p> <p>Polis ini hanya tersedia untuk Anda, dalam hal:</p> <p>(a) Anda adalah penduduk yang tetap maupun bukan penduduk tetap di Indonesia;</p>			<p>PART 1 - Preliminary Information</p> <p>Your Policy</p> <p>This is Your travel insurance policy and it contains details of Benefits, conditions and exclusions relating to each insured person. The Policy will form the basis on which we will settle all claims. It is only valid if we have received the Premium in full and we have issued You with a Certificate of Insurance. This Policy will protect You financially when a death, Injury, sickness, loss, theft, damage, legal liability or other specified event happens during the Period of Insurance. The maximum amount we will pay for each Benefit will depend on the conditions and maximum limits of Your plan as set out in the Table of Benefits.</p> <p>Any statement, information or declaration the Policyholder or You have given on behalf of the insured people, including any declaration made over the phone, or by fax, email or the internet at the time of the application, will form the basis of the contract.</p> <p>The Certificate of Insurance and any further Endorsements are all part of the Policy. Please read and understand Your Policy and keep Your Policy in case You need to refer to it.</p> <p>Eligibility Criteria</p> <p>This Policy is only available to You if You:</p> <p>(a) are a Permanent resident or non-resident in Indonesia;</p> <p>(b) start Your Trip in Indonesia;</p>

- (b) Memulai **Perjalanan Anda** di wilayah Indonesia;
- (c) Telah membayar sepenuhnya **Premi Anda**;
- (d) Telah membeli **Polis** ini sebelum **Anda** diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan keberangkatan imigrasi di Indonesia;
- (e) Tidak ada batasan usia untuk **Polis** ini.

Periode Perjalanan Sekali Jalan Ke Luar Negeri yang Ditanggung

Tanggungans dalam setiap bagian **Polis** akan mulai dan berakhir sebagai sebagaimana diatur dibawah ini:

1. Bagian A – Pembatalan dan Perubahan **Perjalanan** (sebelum keberangkatan dari titik awal **Perjalanan**), pertanggungans dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:
 - a. **Tanggal dan Waktu Penerbitan Polis Anda**; atau
 - b. tanggal terjadinya kejadian yang ditanggung berdasarkan **Polis** ini.
Dan berakhir saat mana yang lebih dahulu terjadi:
 - c. **Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda**; atau
 - d. saat **Anda** tiba di titik pemeriksaan imigrasi di Indonesia untuk memulai **Perjalanan Anda**.
2. Bagian F – **Kecelakaan** Diri, pertanggungans dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:
 - a. keberangkatan **Anda** dari **Rumah** atau tempat kerja **Anda** di Indonesia untuk melakukan **Perjalanan** ke titik pemeriksaan Imigrasi untuk **Perjalanan Anda**; atau
 - b. 3 (tiga) jam sebelum **Jadwal Keberangkatan Anda** dengan **Alat Transportasi Yang Ditanggung** dari Indonesia; atau
 - c. **Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda**.
Dan berakhir di saat mana yang lebih dahulu terjadi:

- (c) have fully paid **Your Premium**;
- (d) have bought the **Policy** before **You** being cleared to pass through the departure immigration check point in Indonesia;
- (e) No age limit applied for this **Policy**.

Covered Period of Overseas One Way

The cover under each section of the Policy will start and end as set out below.

1. Section A – **Trip** Cancellation and **Trip** Alteration (pre-departure from **Trip** starting Point) cover commences the later of:
 - a. **Your Policy Issue Date and Time**;
 - b. The individual covered event attachment date set out in the Policy section;
And ends at the earlier of:
 - c. **Your Policy Effective Date and Time**; or
 - d. When **You** arrive at the immigration check-point in Indonesia to commence **Your** travel.
2. Section F – Personal **Accident** cover, commences the later of:
 - a. **Your** departure from **Your Home** or workplace in Indonesia to travel to the immigration checkpoint for **Your Trip**; or
 - b. 3 hours prior to **Your Scheduled Departure Time** on a **Covered Transport** from Indonesia; or
 - c. **Your Policy Effective Date and Time**;

And ends at the earlier of:

<p>d. 3 (tiga) jam setelah Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan imigrasi kedatangan di bandara tujuan Anda; atau</p> <p>e. Tanggal Berakhirnya Polis Anda.</p> <p>3. Sehubungan dengan bagian-bagian Polis lainnya, pertanggung jawaban dimulai setelah Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda dan Anda telah melewati titik pemeriksaan imigrasi keberangkatan di Indonesia untuk Perjalanan Anda, dan berakhir ketika mana saja yang lebih dahulu terjadi:</p> <p>a. Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di bandara tujuan Anda; atau</p> <p>b. Tanggal Berakhirnya Polis Anda.</p> <p>Batas atas pertanggung jawaban Anda: Jika Anda telah membeli Asuransi individu untuk menanggung satu orang saja, batas yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi Anda berlaku untuk 1 (satu) Tertanggung.</p> <p>Perpanjangan Polis Secara Otomatis</p> <p>Kami akan memperpanjang otomatis periode Asuransi Anda selama Anda berada di Luar Negeri, berdasarkan Polis ini tanpa tambahan Premi:</p> <p>a. Untuk 10 (sepuluh) hari berturut-turut jika terjadi situasi diluar kendali Anda, Anda tidak dapat menyelesaikan Perjalanan Anda pada saat Polis ini berakhir dan Anda bukanlah penyebab dari keterlambatan tersebut; atau</p> <p>b. Untuk 30 (tiga puluh) hari berturut-turut jika Anda dirawat di Rumah Sakit atau dikarantina di Luar Negeri dan alasan rawat inap atau karantina tersebut ditanggung dalam Polis ini; atau</p> <p>c. Untuk 48 (empat puluh delapan) hari berturut-turut jika Anda tidak sehat untuk melakukan Perjalanan udara, dalam hal ini Anda harus mengambil penerbangan pertama yang tersedia dan telah dikonfirmasi oleh Kami.</p>	<p>d. 3 hours after You are cleared to pass through the immigration arrival at Your destination airport; or</p> <p>e. Your Policy Expiry Date.</p> <p>3. In respect of other Policy sections cover commences after Your Policy Effective Date and Time and You being cleared to pass through the departure immigration check point in Indonesia for Your Trip; and ends at the earlier of:</p> <p>a. You being cleared to pass through the arrival immigration checkpoint in your destination airport; or</p> <p>b. Your Policy Expiry Date.</p> <p>The limit of Your cover: If You have bought insurance for single to cover one person only, the limit which is shown in Your Certificate of Insurance applies to 1 (one) Insured persons.</p> <p>Automatically Extending Cover</p> <p>We will automatically extend Your Period Of Insurance while You are Overseas, under this Policy at no additional Premium:</p> <p>(a) for 10 consecutive days if through circumstances outside Your control, You cannot complete Your Trip when the policy ends, and You are not the cause of the delay; or</p> <p>(b) for 30 consecutive days if You are hospitalised or are quarantined Overseas as advised by a Medical Practitioner and the reason for such hospitalisation or quarantine is covered by your policy; or</p> <p>(c) for 48 consecutive hours if You are unfit to fly, in which case You must take the first available flight confirmed by Us.</p>
--	---

Sudah menjadi ketentuan dari pertanggungan **Polis** ini bahwa **Anda** wajib melakukan setiap usaha untuk kembali ke **Rumah** pada kesempatan pertama yang tersedia.

Bantuan Darurat Medis 24 Jam di Seluruh Dunia

Kami bekerja sama dengan berbagai perusahaan rekanan untuk memberikan **Anda** berbagai bantuan darurat Medis selama 24 (dua puluh empat) jam. Jasa yang diberikan termasuk dengan saran Medis, rujukan kepada dokter umum, spesialis, **Rumah Sakit**, pengacara hukum dan penerjemah, pengaturan tanggungan untuk pembebasan, bantuan **Perjalanan** yang membantu **Anda** jika **Anda** kehilangan Paspor **Anda**, rujukan kepada kedutaan besar, evakuasi darurat Medis, pemulangan jenazah atau abu **Anda**, menyediakan dokter dan obat-obatan, kunjungan/besuk, menemani **Anak-Anak Anda** dan tanggungan deposit di **Rumah Sakit**.

Anda harus membayar biaya-biaya dan pengeluaran yang timbul dari layanan ini, kecuali untuk, pemulangan jenazah atau abu yang ditanggung dalam Bagian B **Plan Anda** sebagaimana tercantum dalam **Tabel Manfaat**.

Untuk bantuan diatas, harap hubungi **Kami** di +65 6535 5833 atau Allianz Indonesia di nomor +62 21 29269988 atau dengan mengirimkan surat elektronik kepada **Kami** di travelclaim@allianz.co.id untuk bantuan darurat dan hal-hal yang terkait dengan **Klaim** dan ke travel@allianz.co.id untuk bantuan umum lainnya. Untuk seluruh biaya Panggilan telepon yang **Anda** lakukan ke Bantuan Darurat 24 jam, Klaim dan Pertanyaan Umum kami, merupakan beban biaya anda secara pribadi dan tidak akan diganti berdasarkan polis ini.

Pilihan Produk dan Plan

Pada **Sertifikat Asuransi Anda**, **Anda** akan melihat produk yang **Anda Pilih**, **Jenis Polis**, **Plan** dan wilayah yang ditanggung.

It is a condition of cover that **You** must make every endeavor to return **Home** at the first available opportunity

Worldwide 24-hour Emergency Assistance

We have arranged with **Our Assistance Company** to give **You** various 24-hour emergency assistance services. The services they provide include medical advice, referral to doctors, specialists, hospitals, lawyers and interpreters, arrangement for bail bonds, travel help if **You** have lost **Your** passport, embassy referral, emergency medical evacuation, sending **Home** your body or ashes, providing doctors and medicine, compassionate visits, accompanying children and hospital deposit guarantees.

You must pay for the costs and expenses of these services except for, sending a body or ashes **Home** which are covered under Sections B of **Your** plan as shown in the **Table of Benefits**.

For the above assistance, please contact us at +65 6535 5833 or **Allianz** Indonesia on +62 21 29269988 or by sending an email to us at travelclaim@Allianz.co.id for emergency assistance and **Claim** related matters and to travel@Allianz.co.id for general enquiries.

For all Call costs that you make call to our 24-Hour Emergency Assistance, Claims and Frequently Asked Questions are your personal costs and will not be reimbursed under this policy.

Product and Plan Selections

On **Your Certificate of Insurance**, **You** will see **Your** selected Product, **Policy Type**, **Plan** and covered region.

<p>1. Produk: Ini merupakan produk Asuransi Perjalanan luar-negeri yang menanggung Perjalanan Sekali Jalan, selama periode Polis sampai dengan maksimum durasi Perjalanan sebagaimana yang tercantum pada Polis ini;</p> <p>2. Plan Plan yang berbeda memiliki nilai Manfaat yang berbeda. Plan yang tersedia adalah Sekali Jalan.</p> <p>3. Wilayah Yang Ditanggung Saat Anda membeli Polis, Anda akan memilih wilayah yang ditanggung yang mencakup tujuan Perjalanan yang Anda inginkan. Wilayah yang Anda pilih akan tercantum dalam Sertifikat Asuransi Anda (tunduk pada daftar negara-negara yang dikenai sanksi ekonomi).</p> <p>Polis ini melindungi di wilayah berikut ini sepanjang tertera di dalam sertifikat Asuransi anda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah Asia berarti Singapura, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Bangladesh, Bhutan, Cina (kecuali Tibet), Hong Kong, India, Japan, Korea Utara, Korea Selatan, Sri Lanka, Mongolia, Macau, Maladewa, Pakistan, Timor Timur, Taiwan, dan Brunei. • Seluruh Dunia berarti di wilayah manapun di dunia, kecuali Indonesia dan negara-negara yang tertera di Pengecualian Umum. <p><u>Penting:</u> Kami tidak dapat memberikan pertanggung jawaban apapun untuk kerugian, Cidera, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari perjalanan di, menuju atau melalui Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan, Suriah dan <i>Crimea region of Ukraine</i> untuk setiap Plan Kami.</p> <p>Untuk menghindari keraguan, Kami tidak akan memberikan perlindungan dan Kami tidak</p>	<p>1. Product: This is an Overseas single Trip insurance product that covers a one way, during the Policy period up to the maximum duration as shown on this Policy;</p> <p>2. Plans Different Plan have different level of Benefits. Available Plans is One Way.</p> <p>3. Covered Region When You are purchasing Your Policy, You would have selected a covered region that includes Your intended travel destinations. The covered region You selected will be listed in Your Certificate of Insurance (subject to the economic sanction countries listed).</p> <p>This policy covers the following region if it is stated in your certificate of insurance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asia Region means Singapore, Cambodia, Laos, Myanmar, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam, Bangladesh, Bhutan, China (Excluding Tibet), Hong Kong, India, Japan, N. Korea, S. Korea, Sri Lanka, Mongolia, Macau, Maldives, Pakistan, E. Timor, and Taiwan and Brunei • Worldwide means anywhere in the world, except Indonesia and the countries stated in the General Exclusions <p><u>Important:</u> We are not able to provide any cover for loss, Injury, damage or legal liability arising directly or indirectly from travel in, to or through Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan, Syria and Crimea region of Ukraine under any of Our plans.</p> <p>For the avoidance of doubt we shall not be deemed to provide cover and we shall not be liable to pay any claim or provide any</p>
---	--

bertanggung jawab untuk membayar klaim apapun atau memberikan manfaat apapun di bawah ketentuan pertanggungan tersebut, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut yang akan mengekspos Kami atas segala sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan, ekonomi, hukum atau peraturan perundang-undangan di Uni Eropa, Amerika Serikat dan / atau hukum atau peraturan sanksi ekonomi atau perdagangan nasional lainnya yang berlaku

4. Jenis-jenis Polis:

Pada **Sertifikat Asuransi Anda**, **Anda** dapat juga melihat **Jenis Polis** yang **Anda** pilih. **Jenis Polis** menunjukkan orang-orang yang diasuransikan. **Jenis Polis** yang dapat dipilih adalah individu.

Individu – Jika **Anda** memilih pertanggungan Individu, **Polis** ini hanya akan menanggung **Anda** saja.

BAGIAN 2 – Pertanggungan

Informasi Penting:

Informasi pertanggungan berdasarkan **Polis** ini dibagi menjadi 3 bagian:

- Sebelum **Perjalanan Anda**
- Selama **Perjalanan Anda**
- Setelah **Perjalanan Anda**

Sebelum Perjalanan Anda

Bagian A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan (sebelum keberangkatan dari titik awal Perjalanan)

1. Pembatalan **Perjalanan Anda** (sebelum keberangkatan dari titik awal Perjalanan)
Jika **Anda** terhalang untuk melakukan **Perjalanan** sebagai akibat dari alasan tertentu sebagaimana diatur dalam bagian A3 dan terpaksa membatalkan **Perjalananan Anda**, **Kami** akan membayar biaya-biaya berikut, jika

benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit that would expose us to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United States of America and/or any other applicable national economic or trade sanction law or regulations.

4. Policy Types:

On **Your Certificate of Insurance**, **You** will also be able to see **Your** selected **Policy Type**. The **Policy Type** shows which people are insured. The possible **Policy Types** are single.

Single – if **You** selected single cover, the **Policy** covers **You** only.

PART 2 – Coverage

Important information:

The coverage information under this Policy is divided into 3 parts;

- Before **Your** travel
- During **Your** travel
- After **Your** travel

Before your travel

Section A – Trip Cancellation and Alteration (pre-departure from Trip starting point)

1. Cancellation of **Your Trip** (pre-departure from Trip starting point)
If **You** are prevented from travelling due to the reasons listed in Section A3 and are forced to cancel **Your Trip**,

<p>Anda tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari sumber manapun:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Transportasi dan akomodasi yang telah Anda bayar atau telah disepakati untuk dibayar sesuai dengan kontrak; b. Biaya kunjungan wisata dan kegiatan yang telah Anda bayar; dan c. Biaya visa untuk satu kali Perjalanan yang telah Anda bayar. <p>2. Perubahan Perjalanan Anda (sebelum keberangkatan dari titik awal Perjalanan) Jika Anda harus mengubah Perjalanan Anda sebagai akibat dari alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam bagian A3, Kami akan membayar, biaya tambahan yang wajar yang Anda bayarkan untuk menjadwalkan ulang Perjalanan Anda, terbatas dengan limit Plan Anda. Anda hanya dapat mengklaim sesuai bagian A1 (Pembatalan Perjalanan Anda) atau A2 (Perubahan Perjalanan Anda), tidak keduanya. Jumlah yang akan Kami bayarkan berdasarkan bagian A2 tidak akan melebihi jumlah dari yang Kami harus bayarkan pada bagian A1 di atas.</p> <p>3. Daftar kejadian-kejadian yang ditanggung</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kejadian besar terkait Perjalanan Suatu kejadian yang diuraikan dalam poin (i) sampai (vi) dibawah ini, yang terjadi setelah Tanggal Dan Waktu Diterbitkan Polis dan yang terjadi dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut dari Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda yang mencegah Anda bepergian ke tujuan Perjalanan utama Anda atau untuk memulai Perjalanan seperti yang tercantum dalam jadwal Perjalanan Anda. <ol style="list-style-type: none"> i. Bencana Alam Dan Kondisi Cuaca Ekstrim di tempat tujuan wisata utama Anda; ii. Kecelakaan besar pada industri penerbangan atau Alat Transportasi yang Ditanggung; iii. Kerusuhan, huru hara atau 	<p>We will pay the following if You cannot get back such cost from any other source:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Transportation and accommodation expenses which You have paid or have agreed to pay under the contract; b. The cost of excursions, tours and activities which You have paid for; and c. The cost of single Trip visas which You have paid for. <p>2. Alteration of Your Trip (pre-departure from Trip starting point) If You have to alter Your Trip due to reasons listed in Section A3, we will pay the reasonable and necessary additional costs incurred and paid by You to re-schedule Your Trip subject to the limit of Your plan. You can only Claim under section A1 (cancellation of Your Trip) or section A2 (alteration of Your Trip), not both. The amount we will pay You under section A2 will not be more than the amount we would have paid under section A1 above.</p> <p>3. List of covered events</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Major travel events An event described in i. to vi. below that first occurs after the Policy Issue Date and Time, and which within 7 consecutive days of Your Travel Start Date prevents You from traveling to Your Main Travel Destination(s) or to commence the Trip as outlined in Your Trip itinerary: <ol style="list-style-type: none"> i. Natural Disaster and Extreme Weather Conditions at Your Main Travel Destination (s); ii. major industrial or Covered Transport Accident; iii. civil unrest, Riot or commotion resulting in cancellation of scheduled
---	--

<p>pergerakan massa yang mengakibatkan pembatalan layanan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan atau peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan Perjalanan tertentu;</p> <p>iv. Pemogokan yang menyebabkan pembatalan layanan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan; atau</p> <p>v. Setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan jalur lalu lintas udara atau penutupan bandar udara.</p> <p>b. Kejadian-Kejadian lain</p> <p>Suatu kejadian yang dijabarkan poin (i) sampai (v) di bawah ini yang pertama terjadi setelah Tanggal Dan Waktu Diterbitkan Polis dan menghalangi Anda untuk melakukan Perjalanan sebagaimana tertera dalam jadwal Perjalanan Anda:</p> <p>i. Dalam tiga puluh (30) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, terjadi kematian yang tidak terduga atau penyakit atau Cidera serius yang terjadi pada:</p> <p>a) Anda;</p> <p>b) Anggota Keluarga;</p> <p>c) Rekan Bisnis;</p> <p>d) Teman Perjalanan Anda ;atau</p> <p>e) Kerabat atau teman yang tinggal di Luar Negeri yang Anda telah merencanakan untuk tinggal bersama untuk sebagian besar waktu Perjalanan Anda.</p> <p>ii. Anda mendadak dikeluarkan dari pekerjaan dalam waktu tujuh (7) hari berturut-turut sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, dengan syarat Anda telah bekerja di tempat Anda berkerja saat ini untuk jangka waktu minimal 2 (dua) tahun berturut-turut dan pada tanggal dan</p>	<p>covered transportation services or in an advisory against non-essential travel issued by the Government of Indonesia;</p> <p>iv. Strike resulting in cancellation of scheduled Covered Transport services; or</p> <p>v. any unexpected event leading to the destination airport closure.</p> <p>b. Other events</p> <p>An event described i. Below that first occurs after the Policy Issue Date and Time and prevents You from taking the Trip as outlined in Your Trip itinerary:</p> <p>i. Within thirty (30) consecutive days before Your Travel Start Date the unexpected death of; or Serious Illness or Injury to:</p> <p>a) You;</p> <p>b) Your Family Member;</p> <p>c) Business Associate;</p> <p>d) Your Traveling Companion; or</p> <p>e) a Relative or friend living abroad who You had planned to stay with for the majority of Your Trip.</p> <p>ii. You being unexpectedly made redundant within seven (7) consecutive days before Your travel start date, as long as You had been working at Your current place of employment for a minimum continuous period of two (2) years, and that at the date and time You</p>
--	---

<p>waktu Anda membeli pertanggungan Asuransi ini, Anda tidak mengetahui bahwa Anda akan dikeluarkan dari pekerjaan. Pertanggungan ini tidak berlaku jika Anda memiliki usaha sendiri atau secara sukarela mengundurkan diri atau untuk pembayaran Perjalanan yang dilakukan setelah Anda mengetahui Anda akan dikeluarkan;</p> <p>Polisi atau otoritas terkait memerlukan Anda untuk tinggal di Indonesia, jika dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Dimulainya Perjalanan Anda, Rumah Anda atau tempat usaha Anda secara langsung terkena dampak dari kebakaran, Bencana alam dan kondisi cuaca ekstrim, pencurian atau vandalism</p> <p>Pengecualian khusus untuk Bagian A</p> <p>Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya yang telah dibayar atau ditanggung atas nama orang lain selain Anda; 2. Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda; 3. Anda tidak memberitahu perusahaan atau agen Perjalanan segera setelah Anda mengetahui bahwa Anda harus membatalkan atau mengubah Perjalanan Anda; 4. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang ditanggung berdasarkan polis asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada hotel, Alat Transportasi yang Ditanggung atau agen Perjalanan atau penyedia Perjalanan dan/atau penyedia akomodasi lain, maka Kami akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan polis asuransi lain, program atau peraturan pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang Anda berhak dapatkan berdasarkan Polis ini. 	<p>purchased this insurance cover You had no reason to believe that You would be made redundant. This cover does not apply if You are self-employed or accept voluntary redundancy or to payments made after You are aware of the redundancy.</p> <p>The police or relevant authority need You to stay in Indonesia if within seven (7) days before Your travel start date, Your Home or Your place of business is directly impacted by fire, Natural Disaster and Extreme Weather Conditions, burglary or vandalism.</p> <p>Specific Exclusions applicable to Section A</p> <p>In addition to the General Exclusions We shall not be liable under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costs which have been paid for or incurred on the behalf of a person other than You. 2. Any disinclination to travel or change in travel plans on the part of You or Your Traveling Companion. 3. You not advising the holiday or tour company or travel agent as soon as You know You have to cancel or alter Your Trip. 4. Where permissible under Law, any loss or event or liability which is covered under any other insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source including but not limited to a hotel, Covered Transport or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation, We will however pay the difference between what is payable under the other insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what You would be otherwise entitled to recover under this Policy.
---	---

Selama Perjalanan

Bagian B – Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman di Luar Negeri

Jika **Anda** meninggal dunia secara mendadak akibat dari **Cidera** atau penyakit saat **Anda** melakukan **Perjalanan** ke **Luar Negeri**, **Kami** akan membayar biaya yang wajar dan perlu yang dikeluarkan untuk memulangkan jenazah **Anda** ke Indonesia atau **negara asal Anda** untuk pemakaman atau kremasi di lokasi kematian **Anda** di **Luar Negeri** sampai dengan jumlah yang **Kami** akan bayarkan jika jenazah **Anda** akan dipulangkan ke Indonesia atau **negara asal Anda**. Jaminan ini berlaku dengan ketentuan:

- i. Kejadian ini terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sejak **Cidera** atau penyakit atau selama periode **Rawat Inap Rumah Sakit** yang terus menerus yang timbul saat melakukan **Perjalanan** dan sebagai akibat dari **Cidera** atau penyakit, dan
- ii. Ketika **Anda** memulai **Perjalanan Anda** dinilai layak dan mampu secara Medis untuk melakukan **Perjalanan** yang direncanakan.

Kami atau **Perusahaan Asisten** akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk memulangkan jenazah **Anda** ke Indonesia atau **negara asal Anda** dan **Kami** juga akan membayar langsung atau memberikan penggantian kepada ahli waris **Anda** untuk biaya yang dikeluarkan atas layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada biaya peti mati, pembalseman atau kremasi apabila dikehendaki.

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum **Kami** tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini untuk setiap **Klaim** yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. segala biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk upacara keagamaan atau upacara lainnya.
2. segala biaya-biaya yang timbul dan dibayar untuk pengangkutan jenazah **Anda** dan

During your travel

Section B – Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses Overseas

If **You** unexpectedly die as the result of an **Injury** or illness while **You** are travelling **Overseas** on a **Trip**, **We** will pay the reasonable and necessary expenses incurred to repatriate **Your** mortal remains to Indonesia or **Your Home Country** for a funeral or cremation at the location of **Your** death **Overseas** up to the amount **We** would have paid if **Your** mortal remains was repatriated to Indonesia or **Your Home Country**. It is a condition of cover that:

- i. This event must occur within ninety (90) consecutive days of sustaining the **Injury** or illness or during a period of continuous **Hospital Confinement** commencing during the **Trip** and arising from such **Injury** or illness, and
- ii. **You** were medically fit and able to undertake the planned travel when **You** commenced the **Trip**.

We or **Assistance Company** shall make the necessary arrangements for the return of **Your** mortal remains to Indonesia or **Your Home Country** and **We** will also pay directly or reimburse **Your** estate for service and supplies provided by a mortician or undertaker, including but not limited to the cost of a casket, the embalming or cremation if so elected.

In addition to the General Exclusions **We** shall not be liable under this section for any **Claim** arising out of, based upon or attributable to:

1. Any expenses incurred and paid for religious rights or ceremonies.
2. Any expenses incurred and paid for the transportation of **Your** mortal remains and

layanan terkait yang tidak disetujui atau diatur oleh **Kami** atau **Perusahaan Asisten**.

3. segala biaya yang timbul untuk perolehan jenazah atau pemulihan tubuh.

Bagian C – Kejadian Khusus, Kehilangan Transportasi Lanjutan

1. Kejadian Khusus, kehilangan transportasi lanjutan

Jika selama **Perjalanan**, **Anda** harus menghadiri pernikahan, pemakaman, konferensi atau acara olahraga yang sudah diatur sebelumnya dan tidak dapat ditunda karena kedatangan **Anda** yang terlambat, tetapi karena kejadian-kejadian sebagaimana tercantum pada bagian C2, **Anda** ditinggalkan oleh transportasi umum lanjutan yang telah dijadwalkan dan tidak dapat tiba di tujuan sesuai yang telah dijadwalkan dan **Anda** akan melewati atau terlambat datang ke acara tersebut, maka **Kami** akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan seperti yang tercantum pada **Tabel Manfaat** untuk **Plan** yang **Anda** pilih atas biaya yang diperlukan dan wajar yang dikeluarkan sehingga memungkinkan bagi **Anda** untuk menggunakan transportasi umum alternatif untuk tiba tepat waktu di tempat tujuan.

2. Daftar Kejadian yang ditanggung
 - a. Kejadian besar terkait **Perjalanan**
Satu atau lebih kejadian yang tercantum di bawah ini yang pertama terjadi di tempat **Tujuan Utama Perjalanan Anda** ketika **Anda** melakukan **Perjalanan**:
 - i. **Bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim**;
 - ii. **Kecelakaan** besar pada industri penerbangan atau **Alat Transportasi yang Ditanggung**;
 - iii. **Kerusuhan, huru-hara atau pergerakan masa** yang mengakibatkan:
 - a) pembatalan layanan **Alat Transportasi yang Ditanggung**;
 - atau
 - b) peringatan yang dikeluarkan oleh

related services not approved or arranged by **us** or **Assistance Company**.

3. Any expenses incurred for body retrieval or recovery.

Section C – Special Events, Missed Connection

1. Special Events, Missed Connections

If during the **Trip You** have to attend a prearranged wedding, funeral, conference or sporting event which cannot be delayed because of **Your** later arrival, but due to reasons in Section C2, **You** miss **Your** scheduled **Common Carrier** connection and are unable to arrive at **Your** destination by the time originally intended and **You** will miss or arrive late to the event, then **We** will pay up to the sum insured limit shown in the **Table of Benefits** for **Your** selected **plan** for the necessary and reasonable expenses incurred to enable **You** to use and alternative **Common Carrier** to arrive at **Your** destination in time.

2. List of Covered Events
 - a. Major Travel Events
One or more of the listed events below that first occurs at **Your Main Travel Destination (s)** when **You** are travelling on a **Trip**:
 - i. **Natural Disaster and Extreme Weather Conditions**;
 - ii. Major industrial or **Covered Transport Accident**;
 - iii. Civil unrest, **Riot** or commotion resulting in
 - a) Cancellation of scheduled **Covered Transport** services or
 - b) In an advisory against non-essential travel issued by the Government of Indonesia

<p>pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan Perjalanan yang tidak perlu.</p> <ul style="list-style-type: none"> iv. Pemogokan yang menyebabkan pembatalan layanan atau Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan; atau v. setiap kejadian yang mengakibatkan penutupan bandara tujuan yang tidak diperkirakan sebelumnya. <p>b. Kejadian Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Penyakit atau Cidera serius yang tak terduga yang Anda derita. Atas keadaan ini Kami, Perusahaan Asisten menyetujui bahwa Anda harus tetap berada di tempat; ii. Penyakit atau Cidera serius yang tak terduga yang diderita oleh Teman Perjalanan Anda. <p>Pengecualian khusus atas Bagian C</p> <p>Sebagai tambahan atas pengecualian umum, Kami tidak bertanggung jawab atas bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya yang telah dibayar atau dikeluarkan atas nama orang lain selain Anda. 2. Keinginan untuk tidak melakukan Perjalanan atau perubahan rencana Perjalanan dari pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda. 3. Anda tidak memberitahu maskapai penerbangan, perusahaan atau agen Perjalanan segera setelah Anda mengetahui bahwa Anda harus membatalkan atau mengubah Perjalanan Anda. <p>Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, setiap kerugian atau kejadian atau tanggung jawab yang dijamin berdasarkan polis asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau dibayar oleh pihak lain, maka Kami akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan polis asuransi lain, program atau peraturan dari pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang seharusnya Anda peroleh sebagai hak Anda untuk dijamin berdasarkan Polis ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> iv. Strike resulting in cancellation of scheduled Covered Transport services; or v. Any unexpected event leading to the destination airport closures. <p>b. Other events</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Your unexpected Serious Illness or Injury and Assistance Company agree that You should stay where You are. ii. Unexpected Serious Illness or Injury of Your Traveling Companion. <p>Specific exclusions applicable to Section C</p> <p>In addition to the General Exclusions, We shall not be liable under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Costs which have been paid for or incurred on behalf of a person other than You. 2. Disinclination to travel or change in travel plans on the part of You or Your Traveling Companion. 3. You not advising the holiday or tour company, airline or travel agent as soon as You know You have to cancel or alter Your Trip. <p>Where permissible under Law, any loss or event or liability which is covered under any other insurance Policy, scheme or act of government or is payable by any other source. We will however pay the difference between what is payable under the other insurance Policy, scheme or act of government or such other source and what You would be otherwise entitled to recover under this Policy.</p>
---	---

Bagian D – Penundaan Perjalanan

Dalam hal **Alat Transportasi yang Ditanggung** yang telah dipesan dan dibayar dimana telah **Anda** atur untuk **Perjalanan**, ditunda minimum 2 (dua) jam berturut-turut dari waktu keberangkatan yang ditentukan dalam jadwal **Perjalanan** yang diberikan kepada **Anda** oleh penyedia **Alat Transportasi yang Ditanggung**, dan sebagai akibat langsung dari satu atau lebih kejadian-kejadian yang dijamin sebagaimana tercantum pada bagian D, maka **Kami** akan membayar sejumlah nilai untuk setiap 2 (dua) jam periode penundaan sesuai jumlah berdasarkan **Plan** yang **Anda** pilih sampai batas maksimum yang berlaku seperti yang ditunjukkan pada **Tabel Manfaat**.

1. Perhitungan penundaan keberangkatan.
Penundaan keberangkatan akan dihitung berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyedia **Alat Transportasi yang Ditanggung** dan dari **Jadwal Keberangkatan**
 - a. yang dicetak dalam jadwal **Perjalanan** yang diterbitkan untuk **Anda**; atau
 - b. jika tidak ada jadwal **Perjalanan** yang diterbitkan maka dapat dicantumkan dalam dokumen formal lainnya yang diberikan atau diterbitkan oleh penyedia **Alat Transportasi yang Ditanggung** terkait **Perjalanan Anda** yang menggunakan **Alat Transportasi yang Ditanggung** oleh **Polis** ini.
Sampai waktu keberangkatan yang sebenarnya:
 - c. **Alat Transportasi yang Ditanggung**; atau
 - d. Alternatif transportasi pertama yang tersedia yang ditawarkan oleh penyedia **Alat Transportasi yang Ditanggung**.
2. Daftar Kejadian yang dijamin
Satu atau lebih kejadian yang tercantum daftar dibawah ini yang pertama terjadi setelah **Perjalanan Anda** dimulai:
 - a. **Bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim**;
 - b. keadaan cuaca yang tidak terlalu parah namun mengakibatkan keterlambatan

Section D – Travel Delay

In the event that the pre-booked and paid **Covered Transport** in which **You** have arranged to travel is delayed for at least 2 (two) consecutive hours from the departure time specified in the itinerary provided to **You** by the **Covered Transport** provider, and as a direct result of one or more of the covered events listed under Section D, then **We** will pay for each 2 (two) hours delay period the amount for **Your** selected **plan**, up to the applicable maximum limit, as shown on the **Table of Benefits**.

1. Calculation of Departure delay
Departure delay will be calculated based on the information provided by the **Covered Transport** provider and from the **scheduled departure time**.
 - a. Printed on the itinerary issued to **You** ; or
 - b. If no itinerary is issued then appearing in other formal documentation applied or published by the **Covered Transport** provider for **Your Covered Transport** journey to which this insurance cover relates;
until the actual departure time of:
 - c. The **Covered Transport**; or
 - d. The first available alternative transportation offered by that **Covered Transport** provider.
2. List of covered events
One or more of the listed events below that first occur after **Your Trip** has commenced
 - a. **Natural Disaster and Extreme Weather Conditions**; or
 - b. Less severe but delay impacting weather conditions not included in a. above; or

<p>yang tidak termasuk pada poin (a) di atas;</p> <p>c. Kecelakaan besar pada industri penerbangan atau Alat Transportasi yang Ditanggung;</p> <p>d. Kerusuhan, huru hara atau pergerakan masa yang mengakibatkan penundaan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan;</p> <p>e. Pemogokan yang menyebabkan penundaan layanan dari Alat Transportasi yang Ditanggung;</p> <p>f. setiap kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan penutupan bandara tujuan yang tidak diperkirakan sebelumnya; atau</p> <p>g. kerusakan mesin, kegagalan peralatan atau cacat struktural atas Alat Transportasi yang Ditanggung.</p>	<p>c. Major industrial or Covered Transport Accident; or</p> <p>d. Civil unrest, Riot or commotion resulting in the delay of scheduled Covered Transport services; or</p> <p>e. Strike resulting in delay of scheduled Covered Transport services; or</p> <p>f. Any unexpected event leading to the destination airport closure ; or</p> <p>g. Mechanical breakdown, equipment failure or structural defect of the Covered Transport.</p>
<p>Ketentuan khusus berlaku untuk bagian D</p> <p>1. Bukti tertulis harus disediakan oleh penyedia Alat Transportasi yang Ditanggung yang menyatakan secara jelas alasan keterlambatan dan periode atas keterlambatan.</p> <p>2. Anda hanya dapat mengajukan Klaim berdasarkan bagian D ini apabila Anda tidak mengajukan Klaim berdasarkan bagian A.</p>	<p>Special conditions applicable to Section D</p> <p>1. Written proof must be provided by the Covered Transport provider clearly stating the reason for the delay and the period of the delay.</p> <p>2. You can only Claim under this Section D if You are not claiming under Section A.</p>
<p>Pengecualian khusus yang berlaku untuk bagian D</p> <p>Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:</p> <p>1. setiap kerugian yang timbul dari keterlambatan:</p> <p>a. taksi atau layanan antar-jemput.</p> <p>b. kapal pesiar atau layanan bus pariwisata, atau alat transportasi lain sejenis untuk tujuan pariwisata, bahkan jika layanan tersebut memiliki jadwal rutin.</p> <p>2. kegagalan Anda memperoleh konfirmasi</p>	<p>Special exclusions applicable to Section D</p> <p>In addition to the General Exclusions We shall not be liable under this Section for any claims arising out of, based upon or attributable to:</p> <p>1. Any loss arising from delay of:</p> <p>a. A taxi or shuttle service,</p> <p>b. A cruise or tour bus service, or any like conveyance used for touring purposes, even if such services are regularly scheduled</p> <p>2. Your failure to obtain written confirmation</p>

<p>tertulis dari Alat Transportasi yang Ditanggung mengenai lama keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut.</p> <p>3. Setiap kerugian yang timbul karena Anda gagal mengambil alat transportasi alternatif pertama yang tersedia, yang ditawarkan oleh administrasi penyedia Alat Transportasi yang Ditanggung tersebut.</p> <p>4. Setiap kerugian berikutnya yang ditimbulkan dari keterlambatan Transportasi Umum yang mengakibatkan keterlambatan atau koneksi yang tertinggal dari Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah Anda rencanakan untuk Perjalanan Anda.</p> <p>Setiap kerugian yang timbul dari overbooking karena salah perhitungan atau kegagalan dari Transportasi Umum.</p>	<p>from the Covered Transport on the number of hours of delay and the reason for such a delay.</p> <p>3. Any loss arising from the time You fail to take the first available alternative transportation offered by the administration of the relevant Covered Transport provider.</p> <p>4. Any consequential loss arising from the late arrival of a preceding Common Carrier that causes the subsequent delay or missed connection of each Covered Transport in which You have arranged to travel during the course of Your Trip.</p> <p>Any loss arising from over booking due to miss calculation or failure of Common Carrier</p>
<p>Bagian E – Jaminan Bagasi</p>	<p>Section E – Baggage Cover</p>
<p>1. Kerugian Barang-barang Bagasi Pribadi Jika barang-barang pribadi yang Anda bawa atau Anda beli selama Perjalanan Anda mengalami kerugian dan kerusakan yang timbul dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencurian atau perampasan atau perampokan; atau b. ketika dalam penjagaan dan pengawasan dari Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi yang Ditanggung atau Penyedia Layanan akomodasi yang sudah dibayar. <p>Atas keputusan Kami sendiri Kami memiliki wewenang untuk memilih:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. memberikan penggantian atas biaya pembelian dari barang bagasi pribadi Anda yang hilang; atau ii. memberikan penggantian atas biaya perbaikan dari setiap barang bagasi pribadi Anda yang rusak; atau iii. mengganti barang bagasi pribadi Anda yang hilang atau rusak. <p>Barang-barang yang merupakan 1 (satu) set atau pasangan dan dalam penggunaannya harus digunakan secara 1 (satu) set atau</p>	<p>1. Loss of Personal Baggage Items If Your personal baggage items taken by You or purchased by You during Your Trip are subjected to loss or damage arising:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. From theft, robbery or burglary; or b. When in the custody and control of a Covered Transport or paid accommodation provider. <p>We will at Our sole discretion choose to either:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Reimburse You for the purchase cost of any lost personal baggage items; or ii. Reimburse the repair cost of any damage personal baggage items; or iii. Replace Your lost or damaged personal baggage item. <p>A pair or set of items that belong together and cannot be used or worn separately for the purpose intended shall be considered as</p>

<p>pasangan, maka akan dianggap sebagai 1 (satu) jenis barang (contoh: sepasang sepatu, kamera, 1 (satu) set perlengkapan golf). Apabila salah 1 (satu) pasang/bagian dari barang-barang tersebut hilang atau rusak, Kami akan menggantikan atau memberikan ganti rugi atau memperbaiki pasangannya/bagian tersebut dan kehilangan atau kerusakan tersebut tidak akan dianggap sebagai kehilangan atau kerusakan seluruhnya. Apabila kehilangan atau kerusakan atas pasangannya/bagian tersebut tidak dapat digantikan atau diperbaiki, maka pasangannya/bagian tersebut tidak dapat digunakan sendiri dan Kami akan menganggap hal tersebut sebagai kehilangan atau kerusakan atas keseluruhan (1 (satu) set atau pasangan tersebut).</p> <p>Batasan Item</p> <p>Jumlah maksimum Manfaat yang akan dibayarkan atas setiap Pasangan/bagian dan keseluruhan 1 (satu) set tersebut tidak melebihi jumlah pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat bagian E1.</p> <p><u>Batasan per-Bagian</u></p> <p>Jumlah maksimum yang akan Kami bayar untuk semua Klaim berdasarkan bagian ini adalah nilai yang tercantum didalam Tabel Manfaat berdasarkan Bagian E1 untuk Plan yang Anda pilih.</p> <p>2. Penundaan Bagasi</p> <p>Jika selama Perjalanan, Anda mengalami penundaan bagasi akibat kesalahan pengiriman atau penempatan bagasi Anda yang dilakukan oleh Angkutan Umum udara untuk waktu lebih dari 2 (dua) jam telah kedatangan Anda di tempat kedatangan Anda, Kami akan membayar sesuai dengan nilai maksimum pertanggungan pada Tabel Manfaat.</p> <p>Hal-hal penting:</p> <p>a. Manfaat tidak akan dibayarkan apabila bagasi Anda tertunda pada Perjalanan</p>	<p>one item (e.g. a pair of shoe, a camera body and one lens or a set of golf clubs). If part of the pair or set is lost or damaged We will, at Our sole discretion, replace, compensate or repair the part that is lost or damaged and such loss or damage will not be considered a total loss of the pair or set. If the lost or damaged part cannot be replaced or repaired and the remainder of the pair or set is as a consequence unworkable or unbearable We will treat such loss or damage as a total loss of the pair or set.</p> <p>Item Limit</p> <p>The maximum amount We will pay for each item and a pair is not exceed than coverage in the Table of Benefits under Section E1 for the plan You selected.</p> <p><u>Section Limit</u></p> <p>The maximum amount payable We will pay for all Claims under this Section is the limit specified in the Table of Benefits under Section E1 for the plan You selected.</p> <p>2. Baggage Delay</p> <p>If during the Trip Your baggage is delayed for collection due to failure of delivery or placement of your baggage at Your scheduled arrival port for more than 2 (two) continuous hours by the Covered Transport provider, We will pay the sum insured limit shown in the Table of Benefits.</p> <p>Important:</p> <p>a. There is no coverer under this Section if Your baggage is delayed on Your final</p>
---	---

<p>akhir Anda kembali ke Indonesia;</p> <p>b. Jika bagasi Anda secara permanen hilang atau rusak selama penundaan penerbangan, Kami akan mengurangi pembayaran yang Kami berikan atas Manfaat penundaan bagasi dari Klaim Anda secara keseluruhan untuk barang bagasi pribadi berdasarkan Bagian E dan sebaliknya.</p>	<p>inward journey to Indonesia.</p> <p>b. If You baggage is permanently lost or damaged during the delay, We will deduct any payment We make for the delayed baggage from Your overall Claim for personal baggage under Section E and vice versa.</p>
<p>Ketentuan khusus yang berlaku untuk Bagian E</p>	<p>Specific conditions applicable to Section E</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua penyelesaian Klaim akan tunduk kepada penyisihan atas keausan pemakaian, keusangan dan depresiasi yang Kami tentukan berdasarkan kebijakan Kami. 2. Untuk kerugian atau kerusakan barang bagasi pribadi karena Penyedia Layanan atau pihak lain yang bertanggung jawab: <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap Klaim ganti rugi harus pertama kali diajukan kepada Penyedia Layanan atau pihak yang bertanggung jawab; dan b. Setiap Klaim yang diajukan kepada Kami harus melampirkan bukti kompensasi yang diterima dari Penyedia Layanan atau pihak yang bertanggung jawab dan jika kompensasi tersebut ditolak, setiap Klaim yang diajukan kepada Kami harus menyertakan bukti tertulis dari penolakan tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. All Claim settlements will be subject to due allowance for wear, tear and depreciation determined at Our sole discretion. 2. For loss or damage to personal baggage items due to the Service Provider or other responsible party: <ol style="list-style-type: none"> a. Any Claim for compensation must first be made against the Service Provider or responsible party; and b. Any Claim submitted to us shall contain proof of compensation received from the Service Provider or responsible party and if such compensation is denied, any Claim submitted to use shall contain written proof of such denial.
<p>Pengecualian khusus untuk Bagian E</p>	<p>Specific exclusions applicable to Section E</p>
<p>Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan Bagian ini untuk setiap Klaim yang timbul atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan selancar, sepeda, peralatan salju, dan semua bentuk lain dari peralatan olahraga (termasuk pakaian dan aksesoris) ketika digunakan, dan setiap alat pengangkut bermotor baik darat, laut atau udara dan/atau aksesorisnya. 2. Barang-barang yang mudah rusak dan habis pakai, peralatan-peralatan yang disewakan, barang-barang bisnis apapun. 3. Furnitur, barang koleksi, barang antik, artefak, lukisan, benda seni, dan setiap benda dengan nilai intrinsik, alat musik, manuskrip, dan perhiasan. 	<p>In addition to the General Exclusions, We shall not be liable under this Section for any claims for or out of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surfboards, bicycles and snow equipment and all other forms of sporting equipment (including clothing and accessories) whilst in use; and any land, sea or air motorized conveyance and/or its accessories. 2. Perishable and consumable items; hired or leased equipment; business goods and samples or equipment of any kind. 3. Furniture, collectables, antiques, artifacts, paintings, objects of art and any object with intrinsic value; musical instruments and manuscripts and jewelry.

<p>4. Uang tunai, dokumen Perjalanan, kartu kredit, surat berharga, instrumen keuangan apapun, mata uang kertas atau cek Perjalanan, Uang Plastik surat bukti kepemilikan, SIM, kartu identitas, dan data yang terekam pada kaset, kartu, CD, USB atau bentuk perangkat sejenis lainnya.</p> <p>5. Perangkat prostetik eksternal yang termasuk namun tidak terbatas pada anggota tubuh buatan, alat bantu dengar, lensa kontak, lensa, kacamata, gigi palsu dan kawat gigi.</p> <p>6. Barang-barang bagasi pribadi:</p> <p>a. Dikirim terlebih dahulu atau dibawa orang lain, dikirim melalui pos atau dikirim secara terpisah; atau</p> <p>b. Dititipkan kepada orang lain yang bukan anggota rombongan Perjalanan Anda atau orang yang berwenang seperti perwakilan hotel atau transport.</p> <p>7. Barang-barang bagasi pribadi selain yang tercantum dalam 1-6 diatas, diambil dari sebuah kendaraan pribadi atau sewaan yang Tanpa Penjagaan. Pengecualian ini tidak berlaku untuk pencurian, kehilangan atau kerusakan yang terjadi ketika barang-barang bagasi pribadi tersebut benar-benar tidak terlihat di dalam tempat tertutup atau bagasi kendaraan sepenuhnya terkunci dengan semua jendela tertutup dan terdapat bukti nyata adanya orang yang memaksa masuk.</p> <p>8. Barang - barang Berharga, Barang-barang Teknologi, uang pribadi dan dokumen Perjalanan:</p> <p>a. yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di dalam kendaraan pribadi atau sewaan; atau</p> <p>b. yang sudah check-in pada penyedia Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi yang Ditanggung; atau</p> <p>c. ditinggalkan Tanpa Penjagaan kecuali disimpan di tempat yang aman atau lemari besi di Rumah.</p> <p>9. Setiap barang-barang bagasi pribadi yang sudah check-in pada penyedia Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi yang</p>	<p>4. Cash, travel documents, credit cards, financial securities and instruments of any kind, currency notes or travelers checks; Plastic Money (included credit card loaded values) title deeds, driving license and identity cards; and data recorded on tapes, cards, discs, USB or any other form of device.</p> <p>5. External prosthetic appliances or devices which includes but is not limited to artificial limbs, hearing aids, contact lenses, lenses, glasses, artificial teeth (including dentures) or dental bridges.</p> <p>6. Personal baggage items</p> <p>a. sent in advance or with someone else, mailed or shipped separately; or</p> <p>b. given to someone else to look after who is not a member of Your traveling party or an authorized person such as hotel or transport representative.</p> <p>7. Personal baggage items other than those referenced in 1-6 above, taken from an Unattended private or hired motor vehicle. This exclusion does not apply to theft, loss or damage that occurs between the hours of sunrise and sunset when such personal baggage items are completely out of sight in a covered compartment or trunk of a fully locked vehicle with all windows closed and there is visible evidence of forced entry.</p> <p>8. Valuables, Technology Items, personal money items and travel documents:</p> <p>a. That are left Unattended in a private vehicle at any time; or</p> <p>b. Are checked in with the Covered Transport; or</p> <p>c. Left Unattended at any other time unless secured in a safe or strong room at the time of loss provided at the paid accommodation at which You are staying.</p> <p>9. Any personal baggage items that are checked in with the Covered Transport contrary to the terms and conditions of the Covered Transport</p>
---	--

<p>Ditanggung yang bertentangan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan.</p> <p>a. Barang-barang bagasi pribadi, selain dalam tempat penyimpanan di penyedia Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi yang Ditanggung); atau</p> <p>b. Barang-barang bagasi pribadi yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan di dalam Tempat Tinggal yang tidak terkunci; atau</p> <p>c. Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan dari setiap barang-barang bagasi pribadi.</p> <p>10. Pemakaian atau kerusakan karena proses perbaikan, kerusakan bertahap, ngengat, kutu, kondisi atmosfer atau cuaca atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau kerusakan ketika sedang dibersihkan atau digunakan, kerusakan atau kegagalan mekanis atau listrik, kelalaian, transaksi pertukaran nilai mata uang atau depresiasi.</p> <p>11. Setiap biaya konsultasi dengan pihak ketiga yang termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya konsultasi medis untuk penggantian obat-obatan.</p> <p>12. Kami juga tidak akan melakukan pembayaran Manfaat untuk:</p> <p>a. setiap Klaim untuk barang-barang yang tidak disertai kuitansi atau bukti pembelian dan bukti kepemilikan pada saat Klaim. Atas kebijakan Kami, Kami mungkin setuju untuk menerima bukti-bukti lain, yang dianggap wajar oleh Kami, sebagai bukti kepemilikan untuk barang yang di Klaim.</p> <p>b. barang-barang bagasi pribadi, uang pribadi, dan dokumen Perjalanan yang diamankan, dihancurkan, dirusak, dikarantina atau disita oleh bea cukai atau berdasarkan peraturan lain atau properti yang diselundupkan atau yang</p>	<p>provider.</p> <p>a. Personal baggage items, personal money items and travel documents left Unattended in any Public Place, aircraft, ship, tram, taxi, bus or other form of public transport (other than in a storage compartment as required by the Covered Transport);</p> <p>b. Personal baggage items left Unattended in any unlocked paid accommodation room or private dwelling; or</p> <p>c. The unexplained disappearance of any personal baggage items, personal money items or travel documents.</p> <p>10. Wear, tear or damage due to any process of repair, gradual deterioration, moths, vermin, atmospheric or weather condition or damage sustained due to any process or while actually being cleaned or worked upon or resulting therefrom, mechanical or electrical failure or breakdown; or any shortage due to error, omission, exchange transaction or depreciation in value.</p> <p>11. The cost of any consultations with third parties including but not limited to the cost of a medical consultation to replace prescribed medication.</p> <p>12. Nor will We pay under this section for:</p> <p>a. Any Claims for items where receipts or evidence of purchase and ownership cannot be provided at the time of Claim. At Our sole discretion We may agree to receive other proof deemed reasonable by Us, of ownership for items being claimed.</p> <p>b. Personal baggage items, personal money items and travel documents that are secured, destroyed, damaged, quarantined or confiscated by any customers or other regulations or any property which is contraband or which is or has been illegally transported or traded.</p>
--	--

diangkut atau diperdagangkan secara ilegal.

Bagian F – Jaminan Kecelakaan Diri

1. Kematian Akibat **Kecelakaan** dan **Cacat tetap**. Kami akan membayar/reimburse Anda **Manfaat** dengan menggunakan **Tabel Manfaat**, apabila Anda terlibat dalam suatu **Kecelakaan** yang mengakibatkan Anda menderita **Cacat Tetap Sebagian/Total** dan/atau meninggal dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal **Kecelakaan** dengan keterangan tertulis dari **Praktisi Medis**.

Kejadian	Manfaat	Persentase dari batas nilai pertanggung an dalam Daftar Manfaat untuk Plan yang dipilih
1	Kematian	100%
2	Cacat total Tetap	100%
3	Kelumpuhan Tetap dan tidak dapat disembuhkan atas seluruh anggota badan	100%
4	Kehilangan Penglihatan secara Tetap	100%
5	Kehilangan anggota badan secara Tetap	100%
6	Kehilangan Kemampuan Berbicara secara Tetap dan Kehilangan Pendengaran secara Tetap	100%
7	Kehilangan Pendengaran secara Tetap pada : a) kedua telinga b) satu telinga	a) 75% b) 15%
8	Kehilangan Penglihatan satu mata secara Tetap	50%
9	Kehilangan anggota badan secara Tetap-satu tungkai	50%
10	sama atau lebih	100%

Section F – Personal Accident Cover

1. **Accidental Death and Permanent Disablement**
We will pay/reimburse You the **Benefit** using the **Table of Benefits** below, if You suffer an **Injury** from an **Accident** that causes You to sustain **Partial/Total Permanent Disability** and/or death within 12 (twelve) months from the date of the **Accident** with written confirmation from a **Medical Practitioner**.

Event	Benefits	Percentage of sum insured limit shown in the Table of Benefits for the selected plan
1	Death	100%
2	Permanent Total Disablement	100%
3	Permanent and Incurable Paralysis of all limbs	100%
4	Permanent loss of sight	100%
5	Permanent loss of limb	100%
6	Permanent loss of speech and permanent loss of hearing	100%
7	Permanent loss of hearing in: a) both ears one ear	a) 75% b) 15%
8	Permanent loss of sight – one eye	50%
9	Permanent loss of limb – one limb	50%
10	Third Degree Burns to Equal to or greater than 8% damage	100%

	Luka Bakar Tingkat Tiga pada kepala.	besar daripada 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala.			the Head	of the total head surface area	
		sama atau lebih besar daripada 5% tetapi kurang dari 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala.	75%			Equal to or greater than 5% but less than 8% damage of the total head surface area	75%
		sama atau lebih daripada 2% tetapi kurang dari 5% kerusakan dari total luas permukaan kepala.	50%			Equal to or greater than 2% but less than 5% damage of the total head surface area	50%
11	Luka Bakar Tingkat Tiga untuk badan (tidak termasuk permukaan kepala)	sama dengan atau lebih besar daripada 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh.	100%	11	Third Degree Burns to the Body (Excluding Head surface area)	Equal to or greater than 20% damage of the total body surface area	100%
		sama atau lebih besar daripada 15% tetapi kurang dari 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh.	75%			Equal to or greater than 15% but less than 20% damage of the total head surface	75%

		sama atau lebih besar daripada 10% tetapi kurang dari 15% kerusakan dari total luas permukaan tubuh.	50%			area Equal to or greater than 10% but less than 15% damage of the total head surface area	50%
<p>Jumlah maksimum Manfaat yang dibayarkan untuk semua Cacat Tetap Sebagian/Total yang diderita Anda akibat dari suatu Kecelakaan tidak melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan meskipun jumlah seluruh persentase dari Cacat Tetap Sebagian/Total tersebut melebihi 100% (seratus persen). Contohnya, Kami akan membayar/<i>reimburse</i> Anda hanya 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan untuk Kehilangan Kegunaan dari satu anggota tubuh dan Kehilangan Pengelihatan dari kedua mata yang diderita akibat dari Kecelakaan yang sama.</p>				<p>The maximum total Benefit payable for all Partial/Total Permanent Disabilities suffered by an Insured Person due to one Accident shall not exceed 100% (one hundred percent) of the sum insured regardless if the total percentages of these Partial/Total Permanent Disabilities exceed 100% (one hundred percent). For example, We will pay/reimburse the Insured Person only 100% (one hundred percent) of the sum insured for Loss of Use of one limb and Loss of Sight of both eyes suffered due to the same Accident.</p>			
<p>Untuk meninggal dunia akibat Kecelakaan, Kami akan membayar 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan.</p>				<p>For Accidental death Benefit, We will pay 100% (one hundred percent) of the sum insured.</p>			
<p>Kami akan mengurangi setiap Manfaat yang dibayarkan untuk meninggal akibat Kecelakaan dengan segala pembayaran/<i>reimbursement</i> yang telah Kami lakukan kepada Anda berdasarkan Tabel Manfaat dalam Periode Polis yang sama.</p>				<p>We will reduce any Benefit payable for Accidental death by any payment/reimbursement which We have already made to You under the Table of Benefits within the same Period of Insurance</p>			
<p>Ketentuan khusus yang berlaku untuk Bagian F</p>				<p>Specific conditions applicable to Section F</p>			
<p>Kompensasi</p>				<p>Compensation</p>			
<p>1. Jika lebih dari satu (1) Cidera pada kejadian 1-11 yang tercantum dalam Bagian F – Tabel Manfaat yang berlaku, Kami akan membayar atas kejadian yang memiliki nilai tertinggi, dan jika dua atau lebih Kejadian memiliki nilai yang sama, atas kebijakan Kami sendiri, Kami akan memilih atas Kejadian mana yang Klaim</p>				<p>1. If more than one (1) of the Injury Events 1 to 11 listed in Section F – Table of Benefits are applicable, We will pay the Event that has the highest amount due, and if two or more Events present the same amount, We will at Our sole discretion choose the Event under which the Claim would be settled</p>			

<p>nya akan diselesaikan.</p> <p>2. Manfaat Anda berdasarkan Polis ini akan berakhir pada saat terjadinya kerugian yang mana penggantian dibayarkan atas salah satu kejadian yang tercantum dalam Tabel Manfaat bagian F, namun penghentian Manfaat tersebut tanpa mengurangi tanggung jawab atas Klaim yang berasal dari Kecelakaan yang menyebabkan kerugian tersebut.</p> <p>3. Paparan Cuaca Ekstrem. Jika dikarenakan Kecelakaan yang dijamin yang terjadi selama Perjalanan, Anda tidak dapat menghindari dari paparan elemen-elemen termasuk namun tidak terbatas pada cuaca atau kondisi lingkungan yang berkepanjangan dan ekstrem, dan sebagai akibat langsung dan tidak dapat dihindari dari pengaruh paparan cuaca tersebut mengakibatkan Kejadian 1 sampai 9 di atas dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Kecelakaan, Kami akan membayar kompensasi yang ditentukan untuk Kejadian yang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Bagian Polis ini.</p> <p>4. Hilang Apabila Anda hilang selama Perjalanan karena Kecelakaan, tenggelam atau hancurnya Angkutan Umum udara atau Alat Transportasi yang Ditanggung yang Anda gunakan pada saat Anda mengalami Kecelakaan dan:</p> <p>a. Dinyatakan hilang setelah 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak Kecelakaan; dan</p> <p>b. Kami memiliki alasan untuk meyakini bahwa Anda meninggal dalam Kecelakaan.</p> <p>Kami akan melakukan pembayaran atas Manfaat Anda sesuai Tabel Manfaat bagian 1 untuk meninggalnya Anda karena Kecelakaan, dengan ketentuan adanya pernyataan yang ditandatangani oleh Ahli Waris bahwa pembayaran Manfaat tersebut harus dibayarkan kembali kepada Kami jika dikemudian hari diketahui bahwa Anda tidak meninggal akibat Kecelakaan.</p>	<p>2. The insurance for You under this Policy shall terminate upon the occurrence of any loss for which indemnity is payable under any one of the above Events listed in Section F – Table of Benefits, but such termination shall be without prejudice to any Claim originating out of the Accident causing such loss.</p> <p>3. Exposure If by the reason of any covered Accident occurring during the Trip, You are unavoidably exposed to the elements including but not limited to prolonged and rigorous weather or environmental conditions, and as a direct and unavoidable result of such exposure sustain and Event 1 to 9 above within ninety (90) days from the date of the Accident, We will pay the compensation specified for that Event in accordance with the terms and conditions of this Policy Section.</p> <p>4. Disappearance If during a Trip You disappear as a result of the accidental disappearance, sinking or wrecking of the means of transportation in which You were travelling at the time of the Accident, and:</p> <p>a. Remain missing after twelve (12) consecutive months from the date of the Accident, and;</p> <p>b. We have reason to believe that You died in the Accident,</p> <p>Then We will pay the Personal Accident Cover Death Benefit (Event 1), subject to receipt of a signed undertaking by the personal representative of Your estate that any such payment shall be refunded to us if it is later discovered that You did not die as a result of the Accident.</p>
---	--

<p>Pengecualian khusus atas Bagian F</p> <p>Tambahan atas Pengecualian Umum, Kami tidak berkewajiban melakukan pembayaran atas Manfaat kepada Anda untuk setiap Klaim yang timbul terkait penyakit atau penyakit menular.</p> <p>BAGIAN 3 – Pengertian Umum, Pengecualian Umum dan Ketentuan Polis</p> <p>Pengertian Umum</p> <p>Kecelakaan berarti peristiwa/kejadian diluar kehendak yang muncul secara tiba-tiba, merupakan suatu kekerasan dan tidak terduga sebelumnya yang terjadi dalam Masa asuransi dan yang merupakan penyebab dari Cidera.</p> <p>Manfaat berarti masing-masing jumlah yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi dan setiap Tertanggung berhak untuk mendapatkannya berdasarkan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam Polis.</p> <p>Rekan Bisnis berarti setiap direktur, komisaris atau pemegang saham yang namanya tercantum pada dokumen pendaftaran usaha Anda.</p> <p>Luka Bakar Tingkat Tiga berarti Luka bakar telah merusak seluruh jaringan kulit, meluas ke seluruh lapisan dermis.</p> <p>Sertifikat Asuransi berarti dokumen yang Kami terbitkan kepada Anda setelah Anda membeli Polis asuransi Anda dari Kami. Dokumen ini berisi rincian Polis yang menunjukkan jenis produk Asuransi yang Anda beli, rincian Tertanggung, risiko sendiri yang diberlakukan dan syarat khusus lainnya yang berlaku bagi Anda.</p> <p>Polis berarti dokumen ini, termasuk setiap informasi yang disediakan atau deklarasi yang dibuat oleh Pemegang Polis untuk dan atas nama Tertanggung (atau orang), Sertifikat Asuransi dan</p>	<p>Special Exclusions applicable to Section F</p> <p>In addition to the General Exclusions, We shall not be liable under this Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to illness or infections disease.</p> <p>PART 3 – General Definitions, Exclusions and Policy Conditions</p> <p>General Definitions</p> <p>Accident or Accidental means a sudden, violent, and unexpected event which happens during the Period of Insurance and which must be the only cause of Injury.</p> <p>Benefit means the respective amount specified in the Schedule that each Insured Person is entitled to receive under the terms and conditions of this Policy.</p> <p>Business Associate means any directors, commissioners or shareholders named on Your business registration document.</p> <p>Third Degree Burns means burns that have destroyed the full skin thickness, extending through the entire dermis.</p> <p>Certificate of Insurance means a document We issue to You after You have purchased Your insurance Policy with us. It contains the Policy details showing the type of insurance product You have purchased, insured persons’ details, excess where applicable and any other special terms and conditions applicable to You.</p> <p>Policy means this document, including any information provided or declaration made by the Policyholder for and on behalf of the Insured Person (or people), the Certificate of Insurance and any Endorsements We</p>
---	--

<p>setiap Endorsemen yang Kami terbitkan berdasarkan Polis ini.</p> <p>Anak/Anak-Anak berarti setiap orang yang masih bergantung kepada Tertanggung termasuk Anak yang diadopsi secara hukum atau Anak tiri dan berumur 14 (empat belas) hari sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun (tidak termasuk tahun tersebut) dan belum menikah.</p> <p>Kerusuhan berarti tindakan dari orang secara bersama-sama dengan yang lainnya yang menyebabkan gangguan atas keamanan/ketenangan umum (baik berhubungan dengan Pemogokan atau dilarangnya orang bekerja) atau tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam menekan atau mencoba menekan gangguan tersebut atau meminimalisir akibat dari gangguan tersebut.</p> <p>Klaim berarti permintaan Anda kepada Kami untuk memperoleh berbagai Manfaat yang diberikan berdasarkan Polis ini.</p> <p>Kompetisi Olahraga berarti keterlibatan, termasuk pelatihan, dalam sebuah kegiatan olahraga terorganisir atau pertandingan yang menuntut fisik, akrobatik dan/atau bersifat agresif kecuali olahraga yang terorganisir dan diizinkan oleh pihak berwenang untuk Anak/Anak-Anak.</p> <p>Angkutan Umum berarti bus komuter, kapal feri, hovercraft, hydrofoil, kereta api, trem, dan setiap pesawat udara bersayap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Diizinkan sesuai dengan undang-undang, peraturan, hukum atau yang setara, untuk transportasi penumpang berbayar; dan b) Yang beroperasi dengan rute tetap, terjadwal dan teratur. <p>Ini tidak berarti taksi, kapal pesiar juga tidak berarti suatu alat transportasi sejenis itu jika disewa atau dipesan sebagai bagian dari tur bahkan jika layanan tersebut dijadwalkan secara rutin.</p> <p>Alat Transportasi Yang Ditanggung berarti setiap</p>	<p>have issued under this Policy.</p> <p>Child/Children means any person who is dependent on the Insured Person including legally adopted and step-child/step-children and is aged 14 (fourteen) days up to 17 (seventeen) years and not married.</p> <p>Riot means the act if any person taking part together with others in any disturbance of the public peace (whether in the connection with a strike or lock-out or not) or the action of any lawfully constituted governmental authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimizing the consequences of such disturbances.</p> <p>Claim means a request by You to us to avail of the range of Benefits that are available under this Policy.</p> <p>Competition Sports means any involvement, including training, in an organized sport event or contest of physically demanding, acrobatic and/or combative nature except sports which organized and approved by the authorized for Child/Children</p> <p>Common Carrier means a commuter bus, ferry, hovercraft, hydrofoil, train, tram, and any fixed wing aircraft:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Authorized pursuant to any statute, regulation, by law or equivalent thereof for the transportation of fare paying passengers; and b) Which operate to fixed, established and regular schedules and routes. <p>It does not mean taxis, cruises nor does it mean any such conveyance if chartered or arranged as part of a tour even if such services are regularly scheduled.</p> <p>Covered Transport means any land, water or air</p>
--	---

alat angkutan yang beroperasi di darat, air atau udara dengan lisensi yang sah untuk angkutan penumpang berbayar dan yang beroperasi dengan rute tetap, terjadwal dan teratur.

Kronis berarti kondisi apapun yang bertahan lama, atau diharapkan untuk bertahan selama lebih dari satu tahun dan setelah waktu itu akan kambuh. Ini termasuk namun tidak terbatas pada: arthritis, gangguan kardiovaskular, epilepsi, hemofilia, lupus, penyakit syaraf motorik, penyakit sclerosis multipel, distrofi otot, penyakit Parkinson, penyakit gagal ginjal, gangguan pernapasan.

Endorsemen berarti perubahan yang resmi dari **Polis** ini.

Kondisi Kesehatan Saat Ini berarti:

- a) Setiap sakit, penyakit atau kondisi lain, termasuk gejala daripadanya yang diderita oleh **Anda, Kerabat Anda, Rekan Bisnis, atau Teman Perjalanan**, yang dalam periode satu (1) tahun sebelum **Tanggal dan Waktu Efektif Polis**:
 - i. Untuk pertama kali terjadi, memburuk, bertambah akut atau menunjukkan gejala-gejala yang dapat menyebabkan seorang meminta dilakukannya diagnosis, perawatan atau pengobatan;
 - ii. Diperlukan mengambil obat-obatan yang diresepkan, atau tes atau penyelidikan lebih lanjut yang telah direkomendasikan oleh seorang **Praktisi Medis**;
 - iii. Dirawat oleh seorang **Praktisi Medis** atau pengobatan yang telah direkomendasikan oleh seorang **Praktisi Medis**.

Hal ini juga berarti segala kondisi bawaan lahir, keturunan, kondisi **kronis** atau kondisi yang sedang berlangsung pada **Anda, Kerabat Anda, Rekan Bisnis, atau Teman Perjalanan Anda** yang mana **Anda** atau mereka sadari, atau cukup dapat diharapkan untuk menyadari, sebelum **Tanggal dan Waktu Efektif Polis**.

Ekspedisi berarti setiap **Perjalanan** berisiko tinggi, lokasi tidak dapat diakses dan/atau lokasi yang tidak bersahabat termasuk namun tidak terbatas pada **Perjalanan** kayak pribadi yang terorganisir di

conveyance operating under a valid license for conveyance of fare paying passengers and which operate to fixed, established and regular schedules and routes.

Chronic means any condition that persists, or is expected to persist for longer than a year and after that time is likely to recur. These include but are not limited to: arthritis, cardiovascular disorders, epilepsy, hemophilia, lupus, motor neuron disease, multiple sclerosis disease, muscular dystrophy, Parkinson's disease, renal-kidney disease, respiratory disorder.

Endorsement means an authorized amendment to this **Policy**.

Existing Health Condition means:

- a) Any illness, disease or other condition, including symptoms thereof suffered by **You, Your Relative, Business Associates, or Travelling Companion**, which in the one (1) year period before the **Policy Effective Date and Time**:
 - i. First manifested itself, worsened, became acute or exhibited symptoms which would have caused an ordinarily prudent person to seek diagnosis, care or treatment;
 - ii. Required taking prescribed drugs or medicine, or tests or further investigation had been recommended by a **Medical Practitioner**;
 - iii. Was treated by a **Medical Practitioner** or treatment had been recommended by a **Medical Practitioner**.

It shall also mean any congenital, hereditary, **chronic** or ongoing condition of yours, **Your Relative, Business Associates, or Travelling Companion** which **You** or they are aware of, or could reasonably be expected to be aware of, before the **Policy Effective Date and Time**

Expedition means any journey to high risk, inaccessible and/or inhospitable locations including but not limited to privately organized kayaking trips around the coast of a country or

sekitar pantai suatu negara atau **Perjalanan** ke pedalaman yang pada umumnya tidak dapat diakses dari negara atau daerah yang sebelumnya belum dimanfaatkan atau tidak tersentuh, atau **Perjalanan** yang dilakukan untuk tujuan ilmiah, penelitian atau tujuan politik ke lokasi tersebut atau **Perjalanan** ke Antartika atau lokasi terpencil dan tidak bersahabat. Ini tidak berarti **Penjelajahan** dan **Perjalanan** wisata, di luar contoh-contoh yang diberikan sebelumnya, yang disediakan oleh operator tur yang diakui yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain dari kesehatan umum atau peringatan kebugaran), tetapi selalu mensyaratkan bahwa **Anda** bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan oleh pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur.

Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim berarti setiap olahraga atau kegiatan olahraga yang menimbulkan tingkat bahaya yang tinggi (yaitu melibatkan keahlian tingkat tinggi, aktivitas fisik yang luar biasa, peralatan atau pertunjukan ketangkasan yang sangat khusus) termasuk namun tidak terbatas pada berselancar di ombak besar, kegiatan musim dingin seperti luling, bobsleighing, ski atau snow board atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis; sepeda, motor, uji kecepatan kendaraan udara dan laut atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis; kano menyusuri jeram; lompat tebing; lompat kuda; polo kuda; dan pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis. Ini tidak berarti kegiatan wisata pada umumnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain tinggi badan atau kesehatan umum atau peringatan kebugaran) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang diakui tetapi selalu dipersyaratkan bahwa **Anda** bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualifikasi dan/atau instruktur dari operator/penyedia jasa tur ketika melakukan kegiatan wisata tersebut.

Wanprestasi Finansial berarti insolvensi, kebangkrutan, likuidasi sementara, likuidasi, keruntuhan finansial, penunjukan penerima, manajer atau administrator, terikat ke dalam skema atau pengaturan yang resmi atau tidak

trips to generally inaccessible interiors of a country or areas previously unexplored or uncharted, or trips undertaken for scientific, research or political purposes to such location or trips to Antarctica or similar remote or inhospitable locations. It does not mean trekking and travel, outside of these previously given examples, provided by recognized tour operator that are accessible to the general public without restrictions (other than general health or fitness warnings), but always providing that **You** are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator.

Extreme Sports And Sporting Activities means any sport or sporting activities that present a high level of inherent danger (i.e. involves a high level of expertise, exceptional physical exertion, highly specialized gear or stunts) including but not limited to big wave surfing, winter activities like luling, bobsleighing, ski or snow board jumping or stunts; bicycle, motor, air or sea craft speed trials or stunts; canoeing down rapids; cliff jumping; horse jumping; horse polo; and stunts. It does not mean usual tourist activities that are accessible to the general public without restriction (other than height or general health or fitness warnings) and which are provided by a recognized local tour operator/activity provider but always providing that **You** are acting under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator/activity provider when carrying out such tourist activities.

Financial Default means insolvency, bankruptcy, provisional liquidation, liquidation, financial collapse, appointment of a receiver, manager or administrator, entry into any official or unofficial scheme or arrangement, statutory protection,

<p>resmi, perlindungan menurut undang-undang, restrukturisasi atau komposisi dengan kreditur, atau terjadi hal-hal yang sama menurut hukum yurisdiksi manapun.</p> <p>Petugas Kesehatan Profesional berarti herbalis terdaftar, acupuncturist, chiropractor, bonesetter atau osteopatis berlisensi sesuai hukum yang berlaku. Petugas Kesehatan Profesional tidak boleh Anda atau Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda.</p> <p>Pembajakan berarti seseorang yang mengambil, dengan paksa atau dengan ancaman atau dengan kekerasan, suatu kendaraan yang Anda tumpangi saat berpergian.</p> <p>Rumah berarti tempat tinggal utama Anda di Indonesia.</p> <p>Negara Asal berarti negara dimana Anda tinggal untuk sebagian besar waktu Anda dalam 1 (satu) tahun</p> <p>Rumah Sakit sebuah sarana yang terdaftar berdasarkan hukum nasional dan undang-undang yang berlaku untuk merawat dan mengobati orang yang sakit atau Cidera sebagai pasien rawat inap dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki fasilitas yang terorganisir untuk mendiagnosa, merawat dan melakukan pembedahan besar; - menyediakan pelayanan perawat oleh suster yang terdaftar selama 24 (dua puluh empat) jam per hari; - berada di bawah pengawasan satu atau lebih Praktisi Medis; dan - tidak merupakan klinik, tempat rehabilitasi untuk pecandu alkohol atau obat-obatan terlarang, tempat perawatan atau peristirahatan atau Rumah pemulihan atau panti jompo atau sarana sejenisnya. <p>Rawat Inap Rumah Sakit berarti periode Tertanggung yang terdaftar sebagai pasien rawat inap di Rumah Sakit karena kebutuhan Medis di bawah perawatan profesional seorang Praktisi Medis dan dimana Rumah Sakit mengenakan</p>	<p>restructuring or composition with creditors, or the happening of anything of similar nature under the laws of any jurisdiction.</p> <p>Healthcare Professional means a registered herbalist, acupuncturist, chiropractor, bonesetter or osteopath licensed under any applicable laws. The attending Healthcare Professional should not be You or Your Family Member or Your Travelling Companion.</p> <p>Hijack or Hijacked means someone who takes, by force or threat of force or violence, a vehicle in which You are travelling.</p> <p>Home means Your primary residence within Indonesia.</p> <p>Home Country means the country where You reside for the majority of Your time in any one year</p> <p>Hospital means an establishment which is registered under the relevant national laws and regulations to care for and treat sick and injured people as bed-paying patients and which:</p> <ul style="list-style-type: none"> - has organized facilities for diagnosis, treatment and major surgery; - provides nursing services by registered nurses 24 (twenty four) hours a day; - is under the supervision of one or more Medical Practitioners; and - is not mainly a clinic, a secure place to care for alcoholics or drug addicts, a nursing or rest or convalescent Home or a Home for the elderly or similar establishment. <p>Hospital Confinement means the period the insured person is registered as an in-patient in a Hospital because of a medical necessity under the professional care of a Medical Practitioner and for which the hospital levies a charge for room and</p>
--	---

<p>biaya untuk kamar dan untuk pengobatan Cidera atau penyakit untuk perawatan tersebut.</p> <p>Anggota Keluarga berarti suami atau istri Anda, Anak/Anak-Anak, orang tua, saudara laki-laki dan perempuan, mertua, saudara ipar laki-laki dan perempuan, kakek-nenek, kakek-nenek mertua, menantu perempuan, menantu laki-laki, wali secara hukum atau cucu.</p> <p>Kerugian Tidak Langsung berarti kehilangan keuntungan, Kehilangan Kegunaan, kerugian bisnis, kehilangan peluang bisnis, atau Klaim apapun atas kerugian konsekuensial atau Kerugian Tidak Langsung dalam bentuk apapun.</p> <p>Cidera berarti kerusakan atau luka terhadap tubuh karena sesuatu hal dari luar tubuh dan terjadi dalam Masa Asuransi yang disebabkan oleh Kecelakaan.</p> <p>Kehilangan Kegunaan berarti kehilangan permanen fungsi secara menyeluruh, atau kehilangan yang diakibatkan terpotong atau putusnya bagian dari tubuh (sebagaimana dinyatakan dalam Tabel Manfaat), dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Pendengaran berarti kehilangan permanen atas pendengaran, dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Jari Tangan dan Jari Kaki berarti kehilangan satu atau lebih jari tangan atau jari kaki dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Penglihatan berarti kehilangan permanen dari Kehilangan Kegunaan dari mata yang berarti Anda benar-benar buta dan tidak dapat disembuhkan baik dengan pembedahan atau perawatan lainnya dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Kehilangan Anggota Badan berarti kehilangan permanen dan kehilangan fungsi dari tangan sampai ke pergelangan tangan atau kaki sampai ke pergelangan kaki dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p>	<p>board for the treatment of an Injury or illness for such confinement.</p> <p>Family Member means Your husband or wife, Child/Children, parents, brothers and sisters, parents-in-law, brothers-in-law, sisters-in-law, grandparents, grandparents-in-law, daughters-in-law, sons-in-law, legal guardian or grandchildren.</p> <p>Indirect Losses means loss of profits, loss of use, loss of business, loss of business opportunity, or any Claim for consequential loss or for indirect loss of any nature.</p> <p>Injury means damage or harm caused to the body by an external force suffered during the Period of Insurance and which is caused only by an Accident.</p> <p>Loss of Use means permanent and total Loss of Use, or loss by having part of the body (as listed in the Table of Benefits) cut or torn off, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Hearing means permanent and total Loss of Hearing, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Finger or Toes means loss of one or more digits of a hand or foot, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Limb means permanent and total loss of, or Loss of Use of, a hand at or above the wrist or a foot at or above the ankle, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Loss of Sight means total and permanent Loss of Use of an eye which means You are absolutely blind in that eye and which is beyond cure either by surgical or other treatment, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p>
---	---

<p>Kehilangan Kemampuan Berbicara berarti kehilangan permanen atas kemampuan untuk berbicara dan tidak dapat disembuhkan baik dengan pembedahan atau perawatan lainnya, dengan keterangan tertulis oleh Praktisi Medis.</p> <p>Tujuan Utama Perjalanan berarti setiap lokasi, sementara atau sebaliknya, jika terbukti dan meyakinkan Kami bahwa kejadian yang ditanggung dalam satu atau lebih dari lokasi tersebut akan berdampak pada Perjalanan Anda sejauh mana perlu dibatalkan atau terganggu sesuai ditentukan di dalam Bagian Polis.</p> <p>Praktisi Medis berarti Praktisi Medis yang terdaftar dan berkualifikasi baik yang berlisensi sesuai hukum yang berlaku dan bertindak dalam lingkup lisensi dan pelatihannya. Praktisi Medis yang menangani tidak dapat Anda atau Anggota Keluarga Anda atau Teman Perjalanan Anda.</p> <p>Pendakian Gunung berarti mendaki atau menuruni suatu gunung yang biasanya memerlukan penggunaan peralatan tertentu yang termasuk tetapi tidak terbatas pada crampon, kapak, jangkar, baut, carabineers dan peralatan jangkar top-rope atau lead-rope.</p> <p>Bencana Alam dan Kondisi Cuaca Ekstrim berarti, tetapi tidak terbatas pada, angin topan, badai, siklon atau tornado, kebakaran besar, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau gejala alam lain atau kejadian alam yang timbul dari kejadian yang disebutkan di atas. Hal ini bukan berarti kabut atmosfer yang disebabkan oleh musim pepadaman.</p> <p>Luar Negeri berarti di luar batas wilayah Indonesia.</p> <p>Plan berarti sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi dan menunjukkan tingkat Manfaat yang menjadi hak Anda berdasarkan Polis ini.</p> <p>Tetap berarti berlangsung 12 (dua belas) bulan</p>	<p>Loss of Speech means permanent and total loss of the ability to speak and which is beyond cure either by surgical or other treatment, with written confirmation from a Medical Practitioner.</p> <p>Main Travel Destination(s) means any location, temporary or otherwise, if it is proven to Our satisfaction that a covered event in one or more of these locations would impact Your Trip to the extent that it needs to be necessarily cancelled or interrupted as the Policy Section provides.</p> <p>Medical Practitioner means a registered and properly qualified medical practitioner licensed under any applicable laws and acting within the scope of his/her license and training. The attending Medical Practitioner should not be You or Your Family Member or Your Travelling Companion.</p> <p>Mountaineering means the ascent or descent of a mountain ordinarily necessitating the use of specified equipment including but not limited to crampons, pickaxes, anchors, bolts, carabineers and lead-rope or top-rope anchoring equipment.</p> <p>Natural Disaster and Extreme Weather Conditions means, but not limited to, typhoons, hurricanes, cyclones or tornados, wild-fires, floods, tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, landslides or other convulsion of nature or natural event arising from the above mentioned occurrences. It does not mean atmospheric haze caused by season burn-off.</p> <p>Overseas means beyond the territorial limits of Indonesia.</p> <p>Plan means as set out in the Certificate of Insurance and shows the level of Benefits You are entitled to under this Policy.</p> <p>Permanent shall mean lasting twelve (12)</p>
--	--

<p>berturut turut sejak tanggal Kecelakaan dan pada akhir masa dua belas (12) bulan tersebut tidak ada harapan untuk sembuh.</p> <p>Cacat Tetap Sebagian berarti menderita salah satu kecacatan dari daftar cacat yang dinyatakan dalam Tabel Manfaat di Polis ini, yang merupakan akibat dari Kecelakaan, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cacat tersebut terjadi sampai 12 (dua belas) bulan dari tanggal terjadinya Kecelakaan; dan - Praktisi Medis menyatakan bahwa tidak akan ada peningkatan setelah 12 (dua belas) bulan. <p>Cacat Tetap Total berarti cacat keseluruhan yang diakibatkan oleh Kecelakaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghentikan Anda dari pekerjaan untuk mendapatkan gaji atau upah atau menghentikan Anda untuk menjalankan bisnis sejenisny; dan - Berjalan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dari tanggal Kecelakaan; dan - Praktisi Medis menyatakan bahwa tidak akan ada peningkatan setelah 12 (dua belas) bulan. <p>Uang Plastik berarti uang kartu termasuk tetapi tidak terbatas pada kartu Perjalanan, kartu debit prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu transportasi seperti EZ-Link dan kartu sejenisnya.</p> <p>Tempat Tinggal berarti alamat tempat tinggal Anda dimana Anda tinggal secara permanen.</p> <p>Masa Asuransi berarti masa/periode yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi Anda.</p> <p>Polis berarti dokumen ini, termasuk setiap informasi yang disediakan atau deklarasi yang dibuat oleh Pemegang Polis untuk dan atas nama Tertanggung (atau orang), Sertifikat Asuransi dan setiap Endorsemen yang Kami terbitkan berdasarkan Polis ini.</p> <p>Tanggal Dan Waktu Diterbitkan Polis berarti waktu yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Tanggal Berakhirnya Polis berarti tanggal berakhir</p>	<p>consecutive months from the date of an Accident and at the expiry of the twelve (12) months period being beyond any hope of improvement.</p> <p>Partial Permanent Disability means suffering from one of the items of disablement listed in the Table of Benefits in this Policy, and which was caused only by an Accident, as long as:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the disability lasts for 12 (twelve) months in a row from the date of Accident; and - a Medical Practitioner confirms that it is not going to improve after 12 (twelve) months. <p>Total Permanent Disability means total disability caused only by an Accident that:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stops You from working in any job for a salary or wage or stops You from carrying out any business whatsoever; and - lasts for 12 (twelve) months in a row from the date of the Accident; and - a Medical Practitioner confirms that it is not going to improve after 12 (twelve) months. <p>Plastic Money means money cards including but not limited to travelers card, prepaid debit cards, prepaid gift cards, transportation cards such as EZ-Link and the like cards.</p> <p>Place of Residence means the residential address where You reside on a permanent basis</p> <p>Period of Insurance means the period of cover as shown on Your Certificate of Insurance.</p> <p>Policy means this document, including any information provided or declaration made by the Policyholder for and on behalf of the Insured Person (or people), the Certificate of Insurance and any Endorsements We have issued under this Policy.</p> <p>Policy Issue Date and Time means the time the Policy was issued as stated in Your Certificate of Insurance.</p> <p>Policy Expiry Date means the Policy end date</p>
--	--

<p>Polis yang adalah tengah malam pada tanggal sebagaimana ditentukan pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Tanggal dan Waktu Efektif Polis berarti tanggal dan waktu efektif Polis ini sebagaimana ditentukan pada Sertifikat Asuransi. Bila tidak dinyatakan didalam Sertifikat Asuransi maka saat berlaku Polis pada jam 4 sore.</p> <p>Pemegang Polis berarti orang yang namanya dan telah membayar Premi yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Jenis Polis berarti pilihan pertanggungan yang dipilih oleh Anda dan dicantumkan pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Tempat Umum berarti, tetapi tidak terbatas pada toko, bandara (termasuk lounge bandara), stasiun kereta api, stasiun bus, jalan, area pintu masuk dan lobby hotel, ruang serba guna, ruang pameran atau pusat konferensi, restoran, pantai, toilet umum dan tempat-tempat dimana publik memiliki akses.</p> <p>Premi berarti jumlah yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk pertanggungan yang dinyatakan didalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Kerabat berarti Pasangan Anda yang sah secara hukum, putra dan putri, menantu pria, menantu wanita, Anak, orang tua, orang tua mertua, kakek-nenek, kakek-nenek mertua, kakek-nenek buyut, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakak/adik ipar, orang tua tiri, anak perempuan tiri, anak lelaki tiri, saudara laki-laki tiri, saudara perempuan tiri, kemenakan perempuan, kemenakan lelaki, bibi atau paman.</p> <p>Jadwal Keberangkatan berarti waktu dari transportasi Anda yang ditanggung yang dijadwalkan berangkat untuk Perjalanan Anda.</p> <p>Tabel Manfaat berarti masing-masing jumlah yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi dimana</p>	<p>which is midnight on the date as specified on the Certificate of Insurance.</p> <p>Policy Effective Date and Time means the effective date and time of this Policy as specified on the Certificate of Insurance. If no time is stated in the Certificate of Insurance then the applicable time will be 4pm.</p> <p>Policyholder means the person named and who has paid the Premium as shown in the Certificate of Insurance.</p> <p>Policy Type means options as selected by You and shown on Your Certificate of Insurance.</p> <p>Public Place means, but is not limited to shops, airports (including airport lounges), train stations, bus stations, streets, hotel foyers and grounds, function, exhibition or conference centers, restaurants, beaches, public toilets and any place to which the public has access.</p> <p>Premium means the amount that the Policyholder must pay for insurance coverage that is set out in the Certificate of Insurance.</p> <p>Relative means Your Spouse who is legally, son and daughter, son-in-law, daughter-in-law, Child/Children, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, great-grandparent, grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, step-parent, step-son, step-daughter, step-brother, step-sister, niece, nephew, aunt or uncle.</p> <p>Scheduled Departure Time means the time on which Your Covered Transport is scheduled to depart for Your Trip.</p> <p>Table of Benefit means the respective amount specified in the Certificate of Insurance that each</p>
--	--

<p>setiap Tertanggung berhak untuk mendapatkannya berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Polis.</p> <p>Penyakit Serius atau Cidera berarti:</p> <p>a) jika berkaitan dengan Anda atau Teman Perjalanan Anda suatu kondisi yang mengharuskan perawatan oleh Praktisi Medis yang menyatakan bahwa sebagai akibat langsung dari kondisi ini Anda atau teman sePerjalanan memerlukan penanganan Medis yang mendesak dan tidak layak untuk memulai Perjalanan atau melanjutkan Perjalanan Anda yang sebenarnya.</p> <p>b) jika berkaitan orang lain yang diberlakukan Asuransi ini, orang tersebut dirawat di Rumah Sakit dan Praktisi Medis yang menangani menyatakan bahwa hidup mereka dalam bahaya yang memerlukan kehadiran Anda secara segera.</p> <p>Penyedia Layanan berarti setiap entitas komersial terdaftar yang menerima pembayaran sehubungan dengan layanan yang diberikan.</p> <p>Pemogokan berarti tindakan yang disengaja oleh pemogok/pekerja yang mogok atau dilarangnya orang bekerja sebagai kelanjutan dari aksi mogok; atau tindakan yang sah dari penguasa yang berwenang untuk mencegah atau mencoba mencegah tindakan tersebut atau dalam meminimalisir konsekuensi dari setiap tindakan.</p> <p>Barang-barang Teknologi berarti telepon selular termasuk smartphone, kamera digital, peralatan fotografi, audio, video dan peralatan listrik (termasuk CD, DVD, pita video dan audio dan permainan elektronik), komputer portabel, tablet dan pemutar audio atau media.</p> <p>Terroris berarti setiap orang yang melakukan, atau berusaha untuk melakukan suatu Aksi Terroris atau yang berpartisipasi dalam atau memfasilitasi pelaksanaan suatu Aksi Terroris dan/atau diverifikasi atau diakui atau ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa sebagai Terroris.</p> <p>Tindakan Terorisme berarti suatu tindakan (yang</p>	<p>Insured Person is entitled to receive under the terms and conditions of this Policy.</p> <p>Serious Illness or Injury means:</p> <p>a) in respect of You or Your Travelling Companion a condition which necessitates treatment by a Medical Practitioner who certifies that as a direct result of this condition You or Travelling Companion require urgent medical attention and are unfit to commence the Trip or continue on with Your original Trip.</p> <p>b) In respect to any other person to which this insurance applies, such person is hospitalized and the attending Medical Practitioner certifies that their life is in imminent danger necessitating Your immediate attendance.</p> <p>Service Provider means any registered commercial entity to which payment is made in respect to services provided.</p> <p>Strike means the willful act of any striker or locked-out worker done in furtherance of a strike or in resistance to a lock-out; or the action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent such act or in minimizing the consequences of any such act.</p> <p>Technology Items means mobile phones including smartphones, digital cameras, photographic, audio, video and electrical equipment (including CDs, DVDs, video and audio tapes and electronic games), portable computers, tablets and audio or media players.</p> <p>Terrorist means any person who commits, or attempts to commit, Act of Terrorism or who participates in or facilitates the commission of Act of Terrorism and/or is verified or recognized or designated by any government or authority as a Terrorist.</p> <p>Act of Terrorism means an act (which may include</p>
--	---

<p>dapat termasuk menggunakan atau mengancam dengan paksaan atau kekerasan) oleh orang atau sekelompok orang, yang dilakukan karena tujuan politik, keagamaan, ideologi atau tujuan lainnya yang sejenis, untuk mempengaruhi suatu pemerintahan atau menimbulkan ketakutan bagi masyarakat umum atau suatu bagian dari masyarakat umum. Tindakan Terorisme juga termasuk setiap tindakan yang dinyatakan oleh pemerintah terkait sebagai Tindakan Terorisme.</p> <p>Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideology atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau membuat public atau bagian dari public dalam ketakutan.</p> <p>Perusahaan Asisten berarti perusahaan yang Kami tunjuk untuk menyediakan berbagai layanan bantuan darurat untuk Anda.</p> <p>Tanggal Dimulainya Perjalanan berarti tanggal yang telah dijadwalkan untuk memulai Perjalanan Anda sebagaimana ditentukan pada Sertifikat Asuransi.</p> <p>Teman Perjalanan berarti orang yang menemani Anda untuk seluruh durasi Perjalanan Anda, termasuk berangkat dan kembali dengan Anda.</p> <p>Penjelajahan berarti pendakian bermalam, tramp, Perjalanan atau kegiatan serupa yang dapat diakses oleh publik tanpa adanya keterbatasan.</p> <p>Perjalanan berarti sebuah Perjalanan Luar Negeri dimana Anda ditanggung oleh Polis dan dalam hal ini.</p> <p>Tanggungannya dalam setiap bagian Polis akan mulai dan berakhir sebagai sebagaimana diatur dibawah ini:</p>	<p>using or threatening force or violence) by any person or group, committed for political, religious, ideological or similar purposes, with the aim of influencing any government or to put the public, or any section of the public, in fear. Act of Terrorism also includes any act which is confirmed by the relevant government as an Act of Terrorism.</p> <p>Sabotage is a destructive and against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work, by any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s) in an attempt to achieve a political, religious, ideological or similar goals including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.</p> <p>Assistance Company means the company We have appointed to provide You with various emergency assistance services.</p> <p>Travel Start Date means the date You have scheduled to commence Your Trip as specified on Your Certificate of Insurance.</p> <p>Travelling Companion means the person who is accompanying You for the entire duration of Your Trip commence Your travel start date, including departing and returning with You.</p> <p>Trekking means an overnight hike, tramp, trek or similar activity which accessible by public without any limitation.</p> <p>Trip means an Overseas journey for which You are covered under this Policy and in this respect:</p> <p>The cover under each section of the Policy will start and end as set out below.</p>
---	--

<p>1. Bagian A – Pembatalan dan Perubahan Perjalanan (sebelum keberangkatan dari titik awal Perjalanan), pertanggunggunaan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanggal dan Waktu Penerbitan Polis Anda; atau tanggal terjadinya kejadian yang ditanggung berdasarkan Polis ini. <p>Dan berakhir saat mana yang lebih dahulu terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda; atau saat Anda tiba di titik pemeriksaan imigrasi di Indonesia untuk memulai Perjalanan Anda. <p>2. Bagian F – Kecelakaan Diri, pertanggunggunaan dimulai pada saat mana saja yang terjadi paling akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> keberangkatan Anda dari Rumah atau tempat kerja Anda di Indonesia untuk melakukan Perjalanan ke titik pemeriksaan Imigrasi untuk Perjalanan Anda; atau 3 (tiga) jam sebelum Jadwal Keberangkatan Anda dengan Alat Transportasi Yang Ditanggung dari Indonesia; atau Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda. <p>Dan berakhir di saat mana yang lebih dahulu terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 (tiga) jam setelah Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan imigrasi kedatangan di bandara tujuan Anda; atau Tanggal Berakhirnya Polis Anda. <p>3. Sehubungan dengan bagian-bagian Polis lainnya, pertanggunggunaan dimulai setelah Tanggal dan Waktu Efektif Polis Anda dan Anda telah melewati titik pemeriksaan imigrasi keberangkatan di Indonesia untuk Perjalanan Anda, dan berakhir ketika mana saja yang lebih dahulu terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anda diizinkan untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di 	<p>1. Section A – Trip Cancellation and Trip Alteration (pre-departure from Trip starting Point) cover commences the later of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Your Policy Issue Date and Time; The individual covered event attachment date set out in the Policy section; <p>And ends at the earlier of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Your Policy Effective Date and Time; or When You arrive at the immigration check-point in Indonesia to commence Your travel. <p>2. Section F – Personal Accident cover, commences the later of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Your departure from Your Home or workplace in Indonesia to travel to the immigration checkpoint for Your Trip; or 3 hours prior to Your Scheduled Departure Time on a Covered Transport from Indonesia; or Your Policy Effective Date and Time; <p>And ends at the earlier of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 hours after You are cleared to pass through the immigration arrival at Your destination airport; or Your Policy Expiry Date. <p>3. In respect of other Policy sections cover commences after Your Policy Effective Date and Time and You being cleared to pass through the departure immigration check point in Indonesia for Your Trip; and ends at the earlier of:</p> <ol style="list-style-type: none"> You being cleared to pass through the arrival immigration checkpoint in your
--	--

<p>bandara tujuan Anda; atau</p> <p>b. Tanggal Berakhirnya Polis Anda.</p> <p>Tanpa Penjagaan berarti, tetapi tidak terbatas pada, ketika barang tidak ada pada Anda pada saat kehilangan, ditinggalkan pada orang lain selain Teman Perjalanan Anda atau perwakilan resmi penyedia akomodasi atau transportasi Anda, meninggalkan dalam posisi di mana barang dapat diambil tanpa sepengetahuan Anda, termasuk di pantai atau di samping kolam renang ketika Anda berenang atau meninggalkannya pada jarak di mana Anda tidak dapat mencegah dari pengambilan yang melanggar hukum.</p> <p>Perang berarti suatu pertentangan dengan menggunakan kekuatan antara dua negara atau lebih, berlangsung untuk tujuan apapun, atau pertentangan bersenjata dari kekuasaan yang memerintah atau kekuasaan berdaulat, atau dideklarasikan atau tidak dideklarasikan dan permusuhan yang terbuka atau negara-negara diantaranya yang terjadi gangguan hubungan perdamaian dan pertentangan umum dengan kekerasan, yang diizinkan oleh penguasa.</p> <p>Kami atau Allianz berarti PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, atau penyedia jasanya, Allianz Global Assistance</p> <p>Barang – Barang Berharga berartiacamata pelindung matahari, barang antik, karya seni, perhiasan, jam tangan dan barang-barang pribadi lainnya yang bernilai tinggi, misalnya barang bernilai tinggi yang diharapkan untuk lebih bernilai dari waktu ke waktu.</p> <p>Anda berarti Tertanggung yang dinyatakan didalam Sertifikat Asuransi.</p> <p>Pengecualian Umum</p> <p><i>Seluruh Pengecualian Umum ini berlaku untuk semua bagian dari Polis ini. Selain Pengecualian Umum, terdapat Pengecualian Khusus yang</i></p>	<p>destination airport; or</p> <p>b. Your Policy Expiry Date.</p> <p>Unattended means, but is not limited to, when an item is not on Your person at the time of loss, left with a person other than Your Travelling Companion or authorized representative of Your accommodation or transportation provider, left in a position where it can be taken without your knowledge including on the beach or beside the pool while You swim or leaving it at a distance where You are unable to prevent it from being unlawfully taken.</p> <p>War means a contest by force between two or more nations, carried on for any purpose, or armed conflict of sovereign powers, or declared or undeclared and open hostilities or the state of nations among whom there is an interruption of peaceful relations and a general contention by force, both authorized by the sovereign.</p> <p>We, Our, Us, or Allianz means PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, or its service provider, Allianz Global Assistance.</p> <p>Valuables means sun glasses, antiques, works of art, jewelry, watches and other personal items of high worth, for example, high value items that are expected to appreciate in value over time.</p> <p>You, Your and Yours means the Insured Person (or people) referred to in the Schedule/ Certificate of Insurance.</p> <p>General Exclusions</p> <p><i>The following General Exclusions apply to all sections of this Policy. In addition to these General Exclusions, please refer to Specific Exclusions which apply to certain sections.</i></p>
---	---

<p>berlaku untuk bagian-bagian tertentu. Kami tidak bertanggung jawab berdasarkan tiap Bagian untuk tiap Klaim yang timbul berdasarkan atau terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perang Perang yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan, setiap tindakan Perang, Perang saudara, invasi, revolusi, pemberontakan atau kejadian serupa yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan. 2. Bunuh diri atau menyakiti diri sendiri <ol style="list-style-type: none"> a. Anda atau Teman Perjalanan atau Kerabat Anda melakukan bunuh diri atau menyakiti diri atau mencoba bunuh diri; atau b. Anda, Teman Perjalanan atau Kerabat Anda sengaja melukai diri atau terpapar terhadap bahaya luar biasa (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan kehidupan manusia). 3. Kewajiban bisnis, keuangan dan kontraktual <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap keadaan atau kewajiban keuangan dari Anda atau Teman Perjalanan atau Kerabat Anda; atau b. Setiap kewajiban bisnis atau kontraktual Anda atau Teman Perjalanan atau Kerabat Anda. 4. Kontaminasi nuklir atau kimia <ol style="list-style-type: none"> a. Ledakan nuklir termasuk semua efek yang ditimbulkan atau kontaminasi radioaktif yang disebabkan oleh radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir disebabkan oleh pembakaran dan/atau pembakaran bahan bakar nuklir yang sedang berlangsung; atau radioaktif, racun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari setiap peralatan nuklir atau komponen daripadanya; atau b. Penyebaran atau penerapan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun, atau pelepasan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun. 	<p>We shall not be liable under any Section for any Claim arising out of, based upon or attributable to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. War <i>Declared or undeclared War, any declared or undeclared act of war, civil war, invasion, revolution, rebellion or any similar event.</i> 2. <i>Suicide or self-harm</i> <ol style="list-style-type: none"> a. You or Your Travelling Companion or Relative's suicide or self-harm or attempted suicide; or b. You, Your Travelling Companion or Relative's deliberate self-injury or exposure to exceptional danger (unless in an attempt to save a human life). 3. <i>Business, financial and contractual obligations</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Any financial circumstances or obligations of You or Your Travelling Companion or a Relative; or b. Any business or contractual obligations of You or Your Travelling Companion or a Relative. 4. <i>Nuclear or chemical contamination</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Nuclear explosion including all effects thereof or radioactive contamination caused by ionizing radiation or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste caused by the combustion and/or ongoing combustion of nuclear fuel; or the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any nuclear equipment or component thereof; or b. The dispersal or application of pathogenic or poisonous biological or chemical materials; or the release of pathogenic or poisonous biological or chemical materials.
--	---

<p>5. Peraturan Pemerintah, intervensi dan proses pidana</p> <p>a. Anda atau Kerabat, Rekan Bisnis atau Teman Perjalanan Anda bertindak melanggar atau bertentangan dengan pemerintah atau peraturan otoritas pemerintah atau larangan atau dalam hal otoritas pemerintah menyita, menahan, atau menghancurkan apapun milik Anda;</p> <p>b. Setiap proses pidana yang dilakukan melawan Anda, baik Anda benar-benar dihukum atau tidak;</p> <p>c. Setiap gangguan atas rencana Perjalanan Anda oleh pemerintah, peraturan pemerintah atau otoritas resmi termasuk namun tidak terbatas pada larangan Perjalanan atau transportasi, penolakan visa atau izin kepada Anda atau kepada Kerabat atau Teman Perjalanan Anda atau pembatasan akses ke wilayah manapun; atau</p> <p>d. Tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik sesuai dengan kepabeanaan apapun atau peraturan lain untuk mengamankan, menghancurkan, karantina atau menyita harta benda tersebut; atau sehubungan dengan setiap harta benda yang diselundupkan atau yang sedang atau telah secara ilegal diangkut atau diperdagangkan.</p> <p>6. Kegiatan Udara Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, skydiving/terjun payung (kecuali skydiving/terjun payung tandem ketika dilakukan dengan sebuah perusahaan komersial), meluncur, hang-gliding, paragliding dan setiap kegiatan udara lainnya.</p> <p>7. Pengecualian aktivitas Anda berpartisipasi dalam:</p> <p>a. Olahraga dan Kegiatan Olahraga</p>	<p>5. Government regulation, intervention and criminal proceedings</p> <p>a. You or Your Relative, Business Associate or Travelling Companion acting in violation or contravention of any government or government authority regulation or prohibition or in the event that a government authority seizes, withholds, or destroys anything of yours;</p> <p>b. Any criminal proceeding taken against You, whether You are actually convicted or not;</p> <p>c. Any interference with Your travel plans by a government, government regulation or official authority including but not limited to travel or transportation restrictions, refusal of visa or permit to You or to any Relative or Travelling Companion or restriction of access to any locality; or</p> <p>d. Any action taken by government or public authority pursuant to any customs or other regulations to secure, destroy, quarantine or confiscate such property; or in respect of any property which is contraband or which is or has been illegally transported or traded.</p> <p>6. Aerial activities Piloting or crewing of any aircraft, skydiving/parachuting (except tandem skydiving/parachuting when undertaken with a commercial company), gliding, hang-gliding, paragliding, Ultra-light piloting and any other like airborne activities.</p> <p>7. Activities exclusions You participating in:</p> <p>a. Extreme Sports And Sporting Activities;</p>
---	---

<p>Ekstrim;</p> <p>b. Kompetisi Olahraga;</p> <p>c. Setiap olahraga profesional atau olahraga apapun di mana Anda akan atau dapat menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun;</p> <p>d. Balapan selain berjalan kaki (yakni manusia);</p> <p>e. Ekspedisi;</p> <p>f. Perjalanan berburu dan safari yang tidak diberikan oleh operator komersial berlisensi;</p> <p>g. Off-piste ski/snowboarding;</p> <p>h. Arung jeram kelas 4 atau di atasnya;</p> <p>i. Berlayar di luar perairan teritorial;</p> <p>j. Scuba diving kecuali Anda memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau Anda menyelam dengan instruktur yang berkualitas. Dalam situasi ini kedalaman maksimum yang Kami jamin sebagaimana yang ditentukan sesuai sertifikasi PADI Anda (atau kualifikasi setara yang diakui) tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan Anda tidak boleh menyelam sendiri; atau</p> <p>k. Bersepeda motor kecuali:</p> <p>i. Sepeda motor 125cc atau kurang dan Anda atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai; atau</p> <p>ii. Sepeda motor 126cc atau lebih besar dan Anda atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi yang sah dan berlaku untuk sepeda motor yang digunakan dan juga memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai.</p> <p>dan setiap saat peraturan lalu lintas lokal harus dipatuhi dan helm sepeda motor dan peralatan keselamatan yang dipakai secara tepat.</p>	<p>b. Competition Sports;</p> <p>c. Any professional sports or any sport in which You would or could earn or receive remuneration, donation, sponsorship or financial rewards of any kind;</p> <p>d. Racing other than on foot (i.e. human);</p> <p>e. Expeditions;</p> <p>f. Hunting trips and safaris that are not provided by a licensed commercial operator;</p> <p>g. Off-piste skiing / snowboarding;</p> <p>h. White water rafting grade 4 or above;</p> <p>i. Sailing outside of territorial waters;</p> <p>j. Scuba diving unless You hold a PADI certification (or similar recognized qualification) or You are diving with a qualified instructor. In these situations the maximum depth that We will cover is as specified under Your PADI certification (or similar recognized qualification) but no deeper than thirty (30) meters and You must not be diving alone; or</p> <p>k. Motorcycling unless:</p> <p>i. The motorcycle is 125 cc or less and You or the person in control of the motorcycle holds a valid motorcycle license for the country the motorcycle is being operated in; or</p> <p>ii. The motorcycle is 126 cc or greater and You or the person in control of the motorcycle holds a current and valid license of the motorcycle being used and also holds a valid motorcycle license for the country the motorcycle is being operated in; and at all times local road rules are being adhered to and a motorcycle helmet and appropriate safety gear is being worn.</p>
--	---

<p>8. Pendakian Gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan Perjalanan petualangan. Anda berpartisipasi dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendakian Gunung; Panjat tebing luar ruangan atau abseiling; atau Melakukan Perjalanan (non udara) di atas 5.500 meter atau Penjelajahan di atas 3.000 meter. <p>Pengecualian 8 (b) dan 8 (c) di atas tidak berlaku untuk panjat tebing luar ruang terorganisir, abseiling dan Penjelajahan berpengaman yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Disediakan untuk masyarakat umum tanpa batasan, selain kesehatan secara umum dan peringatan kebugaran; dan Yang disediakan oleh operator tur lokal komersial yang diakui atau penyedia kegiatan; dan Diberikan di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur atau penyedia kegiatan dan berlaku ketentuan untuk Anda selalu mengikuti saran dan/atau instruksi mereka; dan kegiatan tersebut diadakan di bawah 5.500 meter. <p>9. Perjalanan bertentangan dengan saran</p> <ol style="list-style-type: none"> Anda bepergian bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis; atau Kegagalan Anda untuk mengikuti saran atau instruksi dari Kami atau Perusahaan Asisten Kami termasuk yang berkaitan dengan keputusan apapun termasuk namun tidak terbatas Anda kembali ke Negara Asal Anda; atau Anda bertindak dengan cara yang bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis. <p>10. Kerugian Tidak Langsung Setiap Kerugian Tidak Langsung yang tidak ditanggung oleh syarat dan ketentuan Polis ini.</p> <p>11. Sanksi sanksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap perjalanan di, menuju atau melalui 	<p>8. Mountaineering, adventure climbing, high altitude travel and treks You participating in:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mountaineering; Outdoor rock climbing or abseiling; or Undertaking (non-air) travel above 5,500 meeting or Trekking above 3,000 meters. <p>Exclusions 8 (b) and 8 (c) above shall not apply to organized harnessed outdoor rock climbing; Harnessed abseiling and Trekking that are:</p> <ol style="list-style-type: none"> Available to the general public without restriction, other than general health and fitness warnings; and Provided by a recognized commercial local tour operator or activity provider; and Provided under the guidance and supervision of qualified guides and/or instructors of the tour operator or activity provider and always subject to You following their advice and/or instruction; and Such activity takes place below 5,500 meters. <p>9. Travelling against advice</p> <ol style="list-style-type: none"> You are travelling against the advice of a Medical Practitioner; or Your failure to follow the advice or instruction of us or Assistance Company including with respect to any decision including but not limited to Your return to Your Home Country; or You are acting in a way which goes against the advice of a Medical Practitioner. <p>10. Indirect Losses Any Indirect Losses which are not covered by the terms and conditions of this Policy.</p> <p>11. Sanctions</p>
--	---

<p>negara Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan atau Suriah dan Crimea region of Ukraine atau untuk setiap Plan Kami ; atau</p> <p>b. Untuk menghindari keraguan, Kami tidak akan memberikan perlindungan dan Kami tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim apapun atau memberikan manfaat apapun di bawah ketentuan pertanggung jawaban tersebut, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut yang akan mengekspos Kami atas segala sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan, ekonomi, hukum atau peraturan perundang-undangan di Uni Eropa, Amerika Serikat dan / atau hukum atau peraturan sanksi ekonomi atau perdagangan nasional lainnya yang berlaku.</p> <p>12. Segala kerugian, Cidera, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang diderita atau dialami secara langsung atau tidak langsung karena Teroris atas Tindakan Terorisme dan Sabotase yang melibatkan biologi, agen kimia atau perangkat nuklir, pedagang narkoba atau pemasok senjata nuklir, kimia atau biologi.</p> <p>13. Kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Setiap kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Anda yang dibuat oleh Anda, agen Perjalanan Anda atau orang lain yang bertindak atas nama Anda.</p> <p>14. Obat-obatan dan alkohol</p> <p>a. Penggunaan alkohol atau obat-obatan; atau</p> <p>b. Efek dari alkohol atau obat-obatan; kecuali obat telah diresepkan dan digunakan seperti yang diarahkan oleh seorang Praktisi Medis.</p>	<p>a. Any Trip in, to, or through Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan, Syria and Crimea region of Ukraine under any of Our plans ; or</p> <p>b. For the avoidance of doubt we shall not be deemed to provide cover and we shall not be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit that would expose us to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United States of America and/or any other applicable national economic or trade sanction law or regulations.</p> <p>12. Any loss, Injury, damage or legal liability suffered or sustained directly or indirectly by a Terrorist of any Act of Terrorism and Sabotage which involves biological, chemical agents or nuclear devices, narcotics trafficker or purveyor of nuclear, chemical or biological weapons.</p> <p>13. Error or omission on booking arrangements Any error or omission in Your booking arrangements made by You, Your travel agent or any other person acting on Your behalf.</p> <p>14. Drugs and alcohol</p> <p>a. The use of alcohol or drugs; or</p> <p>b. The effects of alcohol or drugs; unless the drugs have been prescribed and used as directed by a Medical Practitioner.</p>
--	--

<p>15. Kehamilan dan kelahiran Anak Kehamilan, keguguran, kelahiran Anak, infertilitas, kontrasepsi atau operasi yang berhubungan dengan sterilisasi atau komplikasi yang timbul darinya.</p> <p>16. Penyakit menular seksual, kesehatan mental dan kondisi lain</p> <p>a. Penyakit menular seksual dalam bentuk apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan komplikasi terkait AIDS (termasuk infeksi), Human Deficiency Syndrome (HIV) atau varian apapun, penyakit atau sakit dengan adanya HIV dan AIDS; atau</p> <p>b. Setiap penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis termasuk kegilaan, depresi saraf, penyakit mental, stres, kecemasan, psychosis atau kondisi psikosomatik.</p> <p>17. Tujuan Perjalanan Jika salah satu alasan dari Perjalanan Anda adalah untuk mendapatkan penanganan, perawatan atau nasihat Medis di Luar Negeri baik yang merupakan satu-satunya tujuan atau bukan dari Perjalanan Anda.</p> <p>18. Penundaan yang diakibatkan transportasi Penundaan, penjadwalan ulang atau pembatalan oleh penyedia transportasi yang dijamin kecuali dinyatakan secara tegas dijamin dalam Polis ini.</p> <p>19. Kondisi yang sudah disadari</p> <p>a. Sebuah insiden yang Anda sadari atau secara beralasan diperkirakan Anda menyadari pada saat Anda membeli Polis ini dan yang cukup dapat diharapkan untuk menyebabkan Anda mengajukan Klaim berdasarkan Polis ini; atau</p> <p>b. Anda tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari Klaim setelah ada peringatan di media massa mengenai Pemogokan, Kerusuhan atau cuaca buruk atau keadaan lain; atau</p> <p>c. Keadaan apapun yang sudah ada atau</p>	<p>15. Pregnancy and child birth Pregnancy, miscarriage, child birth, infertility, contraception or operations related to sterilization or any complication arising therefrom.</p> <p>16. Sexually transmitted diseases, mental health and other conditions</p> <p>a. Sexually transmitted diseases of any sort including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and AIDS related complications (including infections), Human Deficiency Syndrome (HIV) or any variant, disease or sickness in presence of HIV and AIDS; or</p> <p>b. Any illness or disorders of a psychological nature including insanity, nervous depressions, mental illness, stress, anxiety, psychosis or any psychosomatic condition.</p> <p>17. Purpose of Trip If one of the reasons of Your Trip is to obtain medical treatment, care or advice Overseas whether this is the sole purpose or not of Your Trip.</p> <p>18. Common Carrier caused delay Delays, rescheduling or cancellation by a Covered Transport provider unless otherwise expressly covered under this Policy.</p> <p>19. Awareness of circumstances</p> <p>a. An incident of which You were aware of or could reasonably be expected to be aware of at the time You purchased this Policy and which could reasonably be expected to lead to You making a Claim under this Policy; or</p> <p>b. You not taking precaution to avoid a Claim after there was a warning in the mass media of a Strike, Riot or bad weather or other circumstances; or</p> <p>c. Any circumstances that already existed or are known to the public before You book Your travel.</p>
---	---

<p>yang diketahui oleh publik sebelum Anda memesan Perjalanan Anda.</p> <p>20. Wanprestasi Finansial dari Penyedia Layanan Perjalanan <i>Penolakan, kegagalan atau ketidakmampuan dari setiap orang, perusahaan atau organisasi termasuk operator atau penyedia Perjalanan untuk menyediakan layanan, fasilitas atau akomodasi dengan alasan Wanprestasi Finansial mereka sendiri atau Wanprestasi Finansial dari setiap orang, organisasi perusahaan dengan siapa mereka memiliki urusan bisnis.</i></p> <p>21. <i>Proteksi atas properti dan orang</i></p> <p>a. Anda tidak bertindak dalam cara yang bertanggung jawab untuk melindungi diri dan harta Anda atau untuk mencegah atau mengurangi kerugian Anda dari setiap Klaim berdasarkan Polis ini; atau</p> <p>b. Anda gagal untuk mengikuti pedoman keselamatan untuk kegiatan yang Anda lakukan atau, mana yang berlaku, kegagalan Anda untuk menggunakan peralatan keselamatan yang tepat dan direkomendasikan dan bertindak di bawah bimbingan instruksi yang diawasi.</p> <p>22. Kondisi Kesehatan Saat Ini <i>Setiap kerugian, biaya atau kewajiban yang timbul, terkait dengan atau sebagai akibat dari Kondisi Kesehatan Saat Ini. Catatan, Pengecualian ini 22 tidak berlaku untuk Bagian B - Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman Di Luar Negeri.</i></p> <p>23. <i>Kondisi Kerugian yang tidak ditanggung</i></p> <p>a. Kerugian konsekuensial, ekonomi atau sebaliknya, kehilangan kenikmatan atau kerugian lainnya yang tidak disebutkan dalam Polis ini; atau</p> <p>b. Kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini dimana Kami secara hukum dilarang untuk membayar.</p>	<p>20. Financial Default of Travel Service Provider <i>The refusal, failure or inability of any person, company or organization including any carrier or travel provider to provide services, facilities or accommodation by reason of their own financial default or the financial default of any person, company or organization with whom or with which they have business dealings.</i></p> <p>21. <i>Protection of property and person</i></p> <p>a. You not acting in a responsible way to protect yourself and Your property or to prevent or reduce Your loss of any claims under this Policy; or</p> <p>b. You failing to follow the safety guidelines for the activities You undertake or, where applicable, Your failure to use the appropriate and recommended safety equipment and act under the guidance of supervised instruction.</p> <p>22. Existing Health Conditions <i>Any losses, liability or expenses that are for, related to or as a result of an Existing Health Condition. Note, this Exclusion 22 does not apply to Section B – Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses Overseas.</i></p> <p>23. <i>Loss Circumstances no covered</i></p> <p>a. Any consequential loss, economic or otherwise, loss of enjoyment or other loss not mention in this Policy; or</p> <p>b. Any loss, event or liability giving rise to a Claim under this Policy that We are legally prohibited to pay by law.</p>
--	---

24. Setiap **Klaim** yang timbul saat **Anda** mengambil bagian dalam
- a. **Pekerjaan Manual;**
 - b. Pekerjaan misionaris dan **Perjalanan** terkaitnya;
 - c. Pekerjaan kemanusiaan dan **Perjalanan** terkaitnya; atau
 - d. Tindakan yang disengaja, berbahaya, ceroboh, atau melawan hukum atau kriminal.

Ketentuan Polis

1. Kompensasi.
Semua Kompensasi yang dibayarkan berdasarkan **Polis** ini harus dibayarkan kepada **Anda** atau berdasarkan keputusan **Kami** akan dilakukan kepada **Penyedia Layanan** secara langsung. Apabila **Anda** meninggal, kompensasi pada tanggal kematian **Anda** akan dibayarkan kepada ahli waris **Anda**.
2. Perubahan, Pembatalan dan Pengembalian.
 - a. Perubahan dapat dilakukan hanya sebelum Tanggal dan Waktu Efektif Polis, kecuali untuk perpanjangan periode Polis.
 - b. Dalam hal pembatalan, tidak ada pengembalian Premi yang akan diberikan setelah Polis diterbitkan, kecuali dalam hal:
 - pembatalan polis maksimal dalam waktu 24 jam sejak Anda membeli Polis ini; atau
 - Terdapat 2 reservasi & pembayaran tiket yang sama untuk Tertanggung yang sama; atau
 - Tiket yang tidak berhasil diterbitkan, sementara pembayaran sudah berhasil dilakukan.
 - c. Polis ini akan berakhir setelah Klaim

24. Any **Claim** involving **You** taking part in any:
- a. **Manual work;**
 - b. *Missionary work and related travel;*
 - c. *Humanitarian work and related travel; or*
 - d. *In any deliberate, malicious, reckless or illegal or criminal act*

Policy Conditions

1. Compensation
All Compensation payable under this **Policy** shall be payable to **You** or at **Our** discretion to the service provided directly. In a scenario where **You** pass away, any compensation owing to **You** at the date of **Your** death will be paid to **Your** estate.
2. Amendment, Cancellation and Refund
 - a. Amendments are allowed only prior to the Policy Effective Date and Time, except for Policy period extension.
 - b. In case of cancellation, no refund of Premium is allowed once the Policy has been issued, except in the case:
 - cancellation & refund is doable within the 24 hours of purchase; or
 - Double booking & payment of airfare; or
 - Unsuccessful airfare ticket issuance, while payment is confirmed.
 - c. This Policy will be terminated once a Claim has been paid for Section A – Trip Cancellation and Trip Alteration. It is important that You take out a new policy to cover Your altered travel as Your travel dates and/or

<p>telah dibayar untuk Bagian A - Pembatalan Perjalanan dan Perubahan Perjalanan. Penting untuk Anda mengambil sebuah Polis baru untuk menjamin perubahan Perjalanan Anda sejak tanggal Perjalanan Anda dan/atau sejak perubahan tersebut.</p> <p>3. Perpanjangan Periode Polis</p> <p>a. Polis tidak dapat diperbaharui atau diperpanjang setiap saat setelah berakhirnya Polis.</p> <p>b. Permintaan untuk perpanjangan Polis melebihi Tanggal Berakhirnya Polis harus diterima dua puluh empat (24) jam sebelum tanggal berakhir Polis.</p> <p>4. Kesehatan untuk Perjalanan</p> <p>Pada saat mengambil Asuransi ini, Anda harus sehat secara Medis untuk melakukan Perjalanan dan Anda harus tidak menyadari keadaan yang dapat menyebabkan pembatalan atau gangguan Perjalanan atau Klaim berdasarkan Polis ini.</p> <p>5. Klausul Offset</p> <p>Kami tidak akan menanggung Anda untuk setiap kerugian, kejadian atau tanggung jawab yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini sejauh hal tersebut dapat diajukan Klaim dan dibayarkan oleh salah satu dari berikut:</p> <p>i. polis asuransi lain;</p> <p>ii. program Medis atau kesehatan atau sesuai dengan peraturan daerah; atau</p> <p>iii. sumber lain.</p> <p>Walaupun demikian Kami akan membayar selisih dari apa yang dibayarkan di bawah polis asuransi lain, program medis atau kesehatan atau sumber lain, atau sesuai dengan peraturan lokal, dengan hak yang semestinya Anda peroleh sesuai Polis ini, sejauh diizinkan oleh hukum. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Kecelakaan Diri, Penundaan Perjalanan, Penundaan Bagasi atau Santunan Rawat Inap Rumah Sakit dalam Polis ini.</p>	<p>circumstances may have changed.</p> <p>3. Policy Period Extension</p> <p>a. The Policy cannot be renewed or extended at any time after expiry.</p> <p>b. A request to extend the Policy beyond the original expiry date must be received twenty four (24) hours before the date of expiry.</p> <p>4. Fitness for travel</p> <p>At the time of taking out this insurance, You must be medically fit to travel and You must not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of a trip or any other Claim under this Policy.</p> <p>5. Offset Clause</p> <p>We will not cover You for any loss, event or liability giving rise to a Claim under this Policy to the extent that it is claimable and reimbursable under or from any other of the following:</p> <p>i. Another insurance policy;</p> <p>ii. A medical or health scheme or in accordance with local legislation; or</p> <p>iii. Other source</p> <p>We will however pay the difference of what is payable under the other insurance policy, medical or health scheme or other source, or in accordance with local legislation, and what You would have been entitled to recover under this Policy, to the extent permitted by law. This does not apply to the Personal Accident Cover, Travel Delay, Baggage Delay or Hospital Cash Sections of this Policy.</p> <p>6. Duplication of cover</p>
---	--

<p>6. Duplikasi jaminan Jika Anda dijamin dalam lebih dari 1 (satu) polis asuransi wisata liburan cuma-cuma/sukarela yang ditanggung oleh Kami untuk Perjalanan yang sama, Kami akan mempertimbangkan Anda untuk diAsuransikan hanya pada Polis yang memberikan Manfaat tertinggi dan Kami akan membayar Manfaat sesuai dengan polis asuransi bersangkutan.</p> <p>7. Kepatuhan pada ketentuan Polis. Kondisi prasyarat untuk tanggungjawab Kami bahwa Pemegang Polis harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Polis atau kewajiban untuk bertindak dengan cara tertentu yang ditetapkan dalam Polis ini. Kegagalan untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan akan membatalkan semua Klaim yang dibuat terhadap Polis ini.</p> <p>8. Lama Perjalanan Lama maksimum Perjalanan tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari.</p> <p>9. Subrogasi Dalam setiap pembayaran berdasarkan Polis ini, Kami akan memperoleh hak subrogasi atas semua hak Anda untuk mendapatkan penggantian kembali, kontribusi serta ganti rugi dan Anda akan memberikan semua bantuan yang wajar serta Anda tidak akan melakukan apa pun yang dapat merugikan hak-hak tersebut.</p> <p>10. Penyelesaian Perselisihan 1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak</p>	<p>If You are covered under more than one (1) voluntary leisure travel insurance policy underwritten by Us for the same Trip, We will consider You to be insured only under the policy which provides the highest Benefit level and We will apply the Benefit payable in accordance with that insurance policy.</p> <p>7. Compliance with Policy provisions It is a condition precedent to Our liability that the Policyholder must comply with the Policy terms and conditions or any obligation to act in a certain way specified in this Policy. Failure to comply will invalidate all claims made under this Policy.</p> <p>8. Length of Trip The maximum length of a Trip shall not exceed 90 days.</p> <p>9. Subrogation In the event of any payment under this Policy, We shall be subrogated to the extent of such payment all of Your rights of recovery, contribution and indemnity and You will provide all reasonable assistance and You will do nothing to prejudice such rights.</p> <p>10. Settlement of Dispute 1. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by the complaint handling and resolution unit of the Insurers within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.</p>
---	--

<p>Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.</p> <p>2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.</p> <p>A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan(OJK).</p> <p>B. PENGADILAN</p> <p>Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.</p> <p>11. Hukum yang berlaku. Polis ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.</p> <p>12. Kerahasiaan Data Anda menyetujui bahwa: a. Data pribadi yang dikumpulkan selama</p>	<p>2. If the dispute could not be settled amicably as provided in item 1 above, both the Insurer and the Insured shall make statement of disagreement in writing. Then the Insured shall choose to settle the dispute through out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below</p> <p>A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BODY</p> <p>It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI) subject to the terms and procedures of BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.</p> <p>B. COURT</p> <p>It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the District Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.</p> <p>11. Governing Law This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian law.</p> <p>12. Data Privacy You agree(s) that: a. The personal data collected during the application process or administration of</p>
--	---

<p>proses aplikasi atau administrasi Polis ini dapat digunakan oleh Kami untuk tujuan lain yang dinyatakan dalam Kebijakan Kerahasiaan Data Kami, yang meliputi underwriting dan administrasi polis asuransi yang diajukan (termasuk untuk mendapatkan reasuransi, pembaharuan underwriting, pencocokan data, proses Klaim, penyelidikan, pembayaran dan subrogasi).</p> <p>b. Kami dapat menggunakan rincian kontak Anda/Pemegang Polis/Pemohon (nama, alamat, nomor telepon, dan alamat e - mail) untuk menghubungi Anda mengenai produk Asuransi lain yang diberikan oleh grup Allianz.</p> <p>c. Kami dapat mentransfer data pribadi Anda ke kelompok-kelompok orang berikut untuk tujuan identifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. pihak ketiga yang menyediakan layanan yang berkaitan dengan administrasi Polis ini, termasuk reAsuransi (sebagaimana huruf (a) di atas); ii. lembaga keuangan untuk tujuan memproses Polis ini dan memperoleh pembayaran Polis (sebagaimana huruf (a) di atas); iii. dalam hal Klaim, penilai kerugian, penilai, administrator pihak ketiga, Penyedia Layanan darurat, penyedia jasa hukum, pengecer, Penyedia Layanan Medis dan Penyedia Layanan wisata (sebagaimana huruf (a) di atas); iv. untuk tujuan melakukan kegiatan pemasaran langsung (sebagaimana huruf (b) di atas), perusahaan pemasaran yang ditunjuk oleh grup Allianz; v. pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Kerahasiaan Data Kami untuk tujuan yang dinyatakan di dalamnya; vi. Anda dapat memperoleh akses, atau meminta koreksi data pribadi Anda (dalam kedua kasus, dengan ketentuan biaya yang wajar), atau 	<p>this Policy may be used by Us for purposes stated in Our Data Privacy Policy, which include underwriting and administering the insurance Policy being applied for (including obtaining reinsurance, underwriting renewals, data matching, claims processing, investigation, payment and subrogation).</p> <p>b. We may use Your/Policyholder's / Applicant's contact details (name, address, phone number and email address) to contact You about other products provided by the Allianz Group.</p> <p>c. We may transfer Your personal data to the following classes of persons for the purpose identified:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Third parties providing services related to the administration of this Policy, including reinsurers (per a. above); ii. Financial institutions for the purpose of processing this Policy and obtaining Policy payments (per a. above); iii. In the event of a Claim, loss adjustors, assessors, third party administrators, emergency providers, legal service providers, retailers, medical providers and travel carriers (per a. above); iv. For the purpose of conducting direct marketing activities (per b. above), marketing companies authorized by the Allianz Group; v. Other parties referred to in Our Data Privacy Policy for the purposes stated therein. vi. You may gain access to, or request correction of Your personal data (in both cases, subject to a reasonable fee), or change the option previously elected in relation to the
--	--

<p>mengubah pilihan yang dipilih sebelumnya dalam kaitannya dengan penggunaan rincian kontak Anda untuk kegiatan pemasaran langsung setiap saat, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kami.</p> <p>Setiap informasi (termasuk informasi pribadi) yang dikumpulkan dan dimiliki oleh Kami baik yang terdapat dalam aplikasi Anda atau diperoleh lainnya, dapat digunakan dan diungkapkan kepada rekan perusahaan Kami atau setiap pihak independen ketiga (di dalam atau di luar Indonesia) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. untuk setiap hal yang berhubungan dengan aplikasi Anda; ii. sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Polis yang diterbitkan; iii. untuk memberikan saran atau informasi mengenai produk dan layanan yang Kami percaya mungkin menarik bagi Anda; iv. untuk berkomunikasi dengan Anda untuk tujuan apapun; v. untuk database Anti - Penipuan. <p>13. Kewajiban Pengungkapan</p> <p>Jika Anda atau seseorang yang akan ditanggung oleh Polis ini menderita kondisi medis baru atau kejadian terkait gigi atau keadaan umum kesehatan Anda memburuk setelah Anda membeli Polis ini, namun sebelum keberangkatan untuk memulai Perjalanan Anda, Anda harus menghubungi Kami, jika tidak, konsekuensi dari perubahan atas kondisi Medis kesehatan Anda tidak dijamin berdasarkan Polis ketika Perjalanan Anda dimulai.</p> <p>Dalam keadaan demikian, Kami berhak untuk meninjau jaminan yang diberikan termasuk menarik atau mengubah jaminan yang sebelumnya disetujui untuk Perjalanan tersebut. Jika Kami menerapkan pembatasan baru atas pertanggunganaan dan pembatasan baru yang diberlakukan oleh Kami mencegah</p>	<p>use of Your contact details for direct marketing at any time, by writing to Us.</p> <p>Any information (including personal information) collected and held by Us whether contained in Your application or otherwise obtained, may be used and disclosed to Our associated companies or any independent third parties (within or outside Indonesia) as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. for any matters relating to Your application; ii. in respect of any matter relating to the Policy issued; iii. to provide advice or information concerning products and services which We believe may be of interest to You; iv. to communicate with You for any purpose; v. for the Anti-Fraud Database <p>13. Obligations of disclosure</p> <p>If You or a person to be covered under this Policy suffers a new medical condition or dental event or Your general state of health deteriorates after You have purchased this Policy, but before Your departure for Your Trip, You must contact Us, otherwise the consequences of Your change in health may not be covered under the Policy once Your Trip commences.</p> <p>In such circumstances, We reserve the right to review the cover granted including withdrawing or amending cover previously approved for the Trip. If We apply new cover restrictions and the new restrictions imposed by Us prevent You from undertaking the planned Trip, then You will the right to lodge a Claim under the Policy Section A – Trip</p>
--	---

<p>Anda untuk melakukan Perjalanan yang direncanakan, maka Anda akan memiliki hak untuk mengajukan Klaim berdasarkan Polis Bagian A – Pembatalan dan Penundaan Perjalanan.</p> <p>14. Penipuan, Pernyataan tidak benar atau Tidak Adanya Keterbukaan Informasi</p> <p>a. Penipuan, pernyataan yang tidak benar yang disengaja atau tidak-adanya keterbukaan informasi sehubungan dengan aplikasi untuk Asuransi atau ketika mengajukan Klaim, akan membatalkan Polis ini.</p> <p>b. Setiap keuntungan untuk Anda dalam hal Anda telah melakukan penipuan, pernyataan yang tidak benar yang disengaja atau tidak-adanya keterbukaan informasi, harus dibatalkan dan setiap Manfaat yang sebelumnya telah dibayarkan kepada Anda, harus dibayarkan kembali kepada Kami secara penuh.</p> <p>c. Dalam keadaan demikian, Kami tidak akan mengembalikan setiap Premi yang dibayarkan oleh Anda jika Anda telah melakukan penipuan, pernyataan yang tidak benar yang disengaja, tidak-adanya keterbukaan informasi.</p> <p>15. Pengalihan Polis ini dan setiap hak didalamnya atau hal terkait lainnya tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kami.</p> <p>16. Bunga Tidak ada bunga akan dibayarkan oleh Kami sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan dalam Polis ini.</p> <p>17. Mitigasi Kerugian Anda harus mengambil semua langkah yang wajar untuk menghindari atau mengurangi kerugian atau terjadinya keadaan apapun yang dapat menyebabkan suatu Klaim berdasarkan Polis ini.</p>	<p>Cancellation and Trip Alteration.</p> <p>14. Fraud, Misstatement or Non-disclosure</p> <p>a. Your fraud, deliberate misstatement or non-disclosure of information in connection with the application for insurance or when making a Claim, will invalidate this Policy.</p> <p>b. Any Benefit due to You or in the event You have committed fraud, deliberate misstatement or non-disclosure, shall be forfeited and any Benefit that has previously been paid to You, must be repaid to Us in full.</p> <p>c. Under such circumstances, We will not refund any Premium paid to You if You have committed the fraud, deliberate misstatement or non-disclosure.</p> <p>15. Assignment This Policy and any rights under or in respect of it cannot be assigned without Our prior written consent.</p> <p>16. Interest No interest shall be payable by us in respect to any payment made under this Policy.</p> <p>17. Loss Mitigation You must take all reasonable steps to avoid or reduce any loss or the occurrence of any circumstance which may lead to a Claim under this Policy.</p>
--	--

<p>18. Pembayaran Premi Kami berhak untuk membatalkan Polis ini dalam hal Premi tidak dibayar. Premi harus sudah dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku Polis. Tenggang Waktu pembayaran tidak berlaku untuk Polis ini.</p> <p>19. Metode Pembayaran Premi Premi Pembayaran Premi dapat dilakukan melalui rekening virtual bank, pendebitan pada kartu kredit Tertanggung, pemindahbukuan, kartu debit atau metode pembayaran lain yang disediakan oleh Kami.</p> <p>20. Tanggal Pembayaran Premi yang Diakui Tanggal dimana pembayaran tercatat dalam rekening bank Kami.</p> <p>21. Penghentian (Pengakhiran) Pertanggungans Seluruh ketentuan Polis secara otomatis akan berakhir pada manapun yang paling awal dari tanggal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jika ada Premi pada Polis ini tetap tidak dibayar hingga tanggal dan waktu efektif Polis; b. seluruh jumlah Manfaat pertanggungans telah dibayarkan; c. permintaan tertulis dari Anda atau Kami kepada pihak lain, dalam hal permintaan tertulis dari Anda dibatasi pada: <ul style="list-style-type: none"> - pembatalan polis maksimal dalam waktu 24 jam sejak Anda membeli Polis ini; atau - Terdapat 2 reservasi & pembayaran tiket yang sama untuk Tertanggung yang sama; atau - Tiket yang tidak berhasil diterbitkan, sementara pembayaran sudah berhasil dilakukan. d. Penemuan penipuan, menyesatkan atau itikad buruk yang dilakukan oleh atau dari Anda sebelum penerbitan 	<p>18. Payment of Premium We shall have the right to cancel this Policy in event of non-payment of the Premium. Premium shall be paid in full before the effective date of the Policy. Grace period for the payment Premium is inapplicable to this Policy.</p> <p>19. Method of Premium Payment Premium payment may be made through bank virtual account, charging to the Insured's credit card, transfer, debit card or other payment method provided by Us.</p> <p>20. Admitted Premium Payment Date The date in which the payment is recorded in Our Bank account.</p> <p>21. Termination of Insurance The entire Policy shall automatically terminate on the earliest of the following dates:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. If any Premium on this Policy remains unpaid until Policy Effective Date and Time; b. After the full amount of the lump sum Benefit has been paid; c. A written request from You or us to the other party, in the case of written request from You, it is limited to: <ul style="list-style-type: none"> - cancellation within the 24 hours of purchase; or - Double booking & payment of airfare; or - Unsuccessful airfare ticket issuance, while payment is confirmed. d. The discovery of fraud, misleading or bad faith conducted by or from You prior to the issuance of the Policy; and e. Any provision of this Policy becomes null and void because it violates the regulations in Indonesia of which is declared during the validity of this Policy.
---	---

<p>Polis; dan</p> <p>e. Ketentuan Polis ini menjadi batal demi hukum karena melanggar peraturan di Indonesia yang dinyatakan selama berlakunya Polis ini.</p> <p>22. Bahasa yang berlaku Polis ini harus dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara teks, maka teks bahasa Indonesia yang berlaku.</p> <p>23. Sanksi sanksi Kami tidak dianggap memberikan pertanggung jawaban dan Kami tidak bertanggung jawab untuk membayar Klaim apapun atau memberikan Manfaat apa pun terkait keseluruhan ketentuan pada Polis ini, pembayaran Klaim atau pemberian Manfaat tersebut akan mengakibatkan Kami, perusahaan induk Kami atau perusahaan pengendali Kami terkena sanksi, larangan atau pembatasan apapun berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa atau sanksi perdagangan atau sanksi ekonomi, peraturan perundang-undangan Uni Eropa atau Amerika.</p> <p>24. Mata uang Dalam hal pembayaran Premi dan / atau Klaim dari Polis Asuransi adalah dalam mata uang asing dan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia, pembayaran tersebut harus menggunakan kurs setara dengan kurs yang ditentukan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.</p> <p>25. Pengesampingan Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Anda sebagai Tertanggung atau Kami sebagai Penanggung mengakhiri Polis ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan atas pengakhiran tersebut harus dibuat tanpa memerlukan persetujuan pengadilan negeri di wilayah Republik Indonesia.</p>	<p>22. Prevailing Language The text of this Policy shall be in the Bahasa Indonesia and English version and in the event of different interpretation between the texts, the Indonesian version shall prevail.</p> <p>23. Sanction We shall not be deemed to provide cover and We shall not be liable to pay any Claim or provide any Benefit hereunder to the extent at the provision of such cover, payment of such claims or provision of such Benefit would expose Us, Our parent company or Our ultimate controlling entity to any sanction, prohibition or restriction under United nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union or the United States of America.</p> <p>24. Currency In the case of payment of Premium and/or Claim of insurance Policy in foreign currency are made in Indonesia Rupiah, such payment shall use the exchange rate equivalent to the rate published by Bank Indonesia at the time of the payment.</p> <p>25. Waiver It is hereby declared that in the event of You as the Insured or We as the Insurer terminate this Policy, then both parties agree to waive Articles 1266 the Indonesia Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the district court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.</p> <p>26. Standard Contract</p>
---	--

<p>26. Perjanjian Baku</p> <p>Perjanjian/Polis ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>Setelah Perjalanan Anda Cara Mengajukan Klaim</p> <p>Anda atau perwakilan hukum Anda harus memberikan semua informasi, laporan, asli tagihan dan kuitansi, bukti, Resume Medis, dokumen, dikonfirmasi dengan sumpah apabila diperlukan, atau dokumen lainnya yang Kami perlukan sebelum memproses Klaim Anda. Kami dapat menolak untuk mengembalikan biaya-biaya yang tidak dapat Anda berikan dokumen asli tagihan atau kuitansinya. Tergantung pada sifat dari Klaim, bukti-bukti berikut mungkin diperlukan.</p> <p>Kami mungkin memerlukan bukti lain untuk mendukung Klaim Anda tergantung pada keadaan, dalam hal ini Kami akan menghubungi Anda. Berikut dokumen klaim yang harus diserahkan ketika pengajuan Klaim :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi Identitas Tertanggung; • laporan Medis; • kehilangan atau pencurian - laporan Polisi; • kehilangan, pencurian, kerusakan oleh maskapai - laporan ketidaksesuaian harta benda, tiket pesawat dan tag pemeriksaan bagasi; • penundaan oleh maskapai - konfirmasi tertulis mengenai lamanya penundaan dari maskapai, alasan penundaan itu, tiket pesawat / boarding pass, tag pemeriksaan bagasi, tanda terima penyewaan peralatan bisnis; 	<p>This contract/Policy has been aligned with the applicable laws and regulations including Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regulations.</p> <p>After Your Travel How to Make a Claim</p> <p>You or Your legal representatives must supply all information, reports, original invoices and receipts, evidence, medical certificates, documents, confirmed by oath if necessary, or any other documents which We may need before We assess Your Claim. We may refuse to refund any expense which You cannot provide original receipts or invoices for.</p> <p>Depending on the nature of the claims, the following evidences may be required.</p> <p>Note, We may require other evidence to support Your Claim dependent upon the circumstances, in which cases We will contact You. These are Claim documents that must be submitted for Claim :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copy of the Insured Person ID. • Medical Reports. • Loss or theft – police report. • Loss, theft damage by an airline – property irregularity report, flight tickets and baggage check tags. • Delay by airline – written confirmation of the length of delay from the airline, reason for the delay, flight tickets/boarding pass, baggage check tags, receipts for the hire of business equipment. • Proof of value and ownership. • Proof of travel (confirmation invoice, travel
--	---

- bukti nilai dan kepemilikan;
- bukti **Perjalanan** (tagihan, tiket **Perjalanan**);
- surat resmi dari **Praktisi Medis** yang merawat **Anda** yang mengkonfirmasi ketidakmampuan **Anda** untuk mengambil bagian dalam pertemuan bisnis yang direncanakan;
- Tagihan, kuitansi dan bukti lain yang **Kami** butuhkan, untuk menaksir nilai **Klaim** (contoh: daftar rincian **Biaya Medis** untuk **Klaim** biaya Medis).

Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku Untuk Klaim

Pemeriksaan dan Catatan Medis

Kami akan memiliki hak dan kesempatan untuk melakukan hal-hal berikut ini pada **Anda** atas biaya **Kami** sendiri:

- a. pemeriksaan kesehatan;
- b. otopsi, dalam kasus kematian, yang mana diperbolehkan oleh hukum.

Anda setuju untuk memberikan **Kami** izin untuk memperoleh laporan atau catatan Medis yang **Kami** butuhkan dari setiap **Praktisi Medis**.

Dalam hal terjadinya meninggal dunianya akibat **Kecelakaan**, **Kami** dapat meminta post mortem (pemeriksaan jenazah) dengan biaya **Kami**.

Pemberitahuan Klaim

Dokumen **Klaim** harus diserahkan ke kantor **Kami** sesegera mungkin namun selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya kejadian. Jika **Pemegang Polis** tidak dapat menyelesaikan dokumen **Klaim** dalam waktu (sembilan puluh) 90 hari ini karena alasan yang masuk akal, dokumen harus diserahkan tidak lebih dari satu (1) tahun sejak tanggal kejadian terjadi. Kegagalan untuk mematuhi akan otomatis membatalkan **Klaim**.

Pembayaran Klaim

Pembayaran **Klaim** akan dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender (tergantung kompleksitas dari **Klaim**) setelah persetujuan atau

tickets).

- An official letter from the treating **Medical Practitioner** to confirm **Your** inability to take part in the planned business meeting.
- Invoices, receipts and other evidence as **We** require, assessing the **Claim** (for example a detailed **Medical Expense** schedule for a **Medical Expense claim**).

Conditions Applicable to Claims

Examination and Medical Records

We shall have the right and opportunity to conduct the following on **You** at **Our** own expense:

- a. Any medical examination(s);
- b. An autops., in the case of death, where permissible at law.

You agree to provide **Us** with **Your** permission for **Us** to obtain any medical reports or records that **We** require from any **Medical Practitioner**.

In the event of **Accidental** death of the **Insured Person**, **We** may request to have a post-mortem examination at **Our** expense.

Notice of Claims

Claims documents must be submitted to **Our** office as soon as practicable but no later than ninety (90) consecutive days from the date of the incident happening. If the **Policyholder** cannot complete the **Claim** documents within this (ninety) 90 days' time due to reasonable cause, the documents must be submitted no longer than one (1) year from the date of incident happening.

Failure to comply will automatically cancel the **Claim**.

Claim Payment

The **Claim** payment will be done within 14 work days or maximum 30 calendar days (depending upon the complexity of the **Claim**) after the approval settlement or coverage

<p>pengakuan mengenai pertanggung jawaban Klaim kepada Tertanggung.</p> <p>Kritik dan Saran</p> <p>Jika Anda tidak puas dengan komitmen dan janji yang dibuat di dalam Polis ini atau dalam tindakan yang telah Kami lakukan untuk dapat disampaikan kepada Kami pada Travel@allianz.co.id atau hubungi Kami di +62 21 29269988</p> <p>Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>	<p>acknowledgement for the Claim to the insured.</p> <p>Feedback</p> <p>If You are unhappy with any of the commitments and promises made in this Policy or in the actions We have taken please let Us know at Travel@Allianz.co.id or call us on +62 21 29269988</p> <p>This policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.</p>
--	---